



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO :01/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak.**

Tempat Lahir : Bengkulu

Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/ 20Mei1986

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Serayu No.11 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Propinsi Bengkulu.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan BUMN Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu.

Pendidikan : S1 (Ekonomi).

Terdakwa telah ditahan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 10 September 2016 Nomor : PRINT-SP Han 41/IX//Dit.Riskrimum sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 Tahanan Rutan.
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 23 September 2016 Nomor : Kep-28/N.7.4/Epp.1/09/2016 sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016 Tahanan Rutan.
3. Perpanjangan Penahanan ke1(satu) oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Klas I.A. Bengkulu tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 36/Pen.Pid.SUS /TPK/10/2016/PN.Bgl sejak tanggal 09/November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016Tahanan Rutan
4. Perpanjangan Penahanan ke, 2 (dua) oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Bengkulu tanggal, sejak tanggal 02 Desember 2016 Nomor 58/PEN.PID.SUS/TPK/12/2016/PN.Bgl. sejak tanggal, 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017.Tahanan Rutan.

Hal.1 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal, 21 Desember 2016 Nomor : Print.568/N.7.10/Ft.1/12/2016, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 Tahanan Rutan.
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A. Bengkulu tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 01//Pen.Pid/Tipikor/2017/PN Bgl. sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017 Tahanan Rutan.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Januari 2017 Nomor :1/Pen.Pid-Sus-TPK/2017/PN.Bgl sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017.

Bahwa Terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak didalam mengikuti sidang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum namun terdakwa menolaknya dengan membuat surat pernyataan diatas matrai tertanggal 19 Januari 2017 tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No : 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No ; 1/Pen.TPK/2017/PN.BgL Tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDS-32/BKULU /12/2016 tanggal 23Februari 2017.

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** selaku Karyawan Bank BNI Cabang dengan jabatan asisten pelayanan uang tunai

Hal.2 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 atau atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di ATM UMB 1 Jalan Bali Bengkulu, ATM Rawa Makmur Jalan Kalimantan No 2 Rawa Makmur, ATM Mega Mall jalan KH Abidin II Pasar Minggu dan ATM Kembang Sari Jalan Raya Curup – Bengkulu, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa BNI Cabang Bengkulu merupakan bagian dari PT Bank Negara Indonesia (persero) tbk, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan pada Akta Perubahan terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan Perusahaan Persero PT Bank Negara Indonesia tbk Nomor 35, hari Senin tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari 106 halaman, pasal 31 berbunyi : “modal saham PT BNI persero dimiliki oleh Negara Indonesia yang diwakili kementerian BUMN dan masyarakat, Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.0-0776536 tanggal 14 April 2015.
- Bahwa Pimpinan Bank BNI Cabang Bengkulu dengan surat Keputusan No. .KP/117/BKL/2/R tanggal 11 November 2013, telah mengangkat terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** sebagai pegawai tetap pada Bank BNI Cabang Bengkulu dengan jenjang Jabatan asisten, posisi Asisten Pelayanan Uang Tunai dan Grade posisi 04 dengan gaji yang diterima untuk setiap bulannya adalah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah insentif sebagai petugas restocking ATM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap Bank BNI Cabang Bengkulu ditugaskan sebagai Restoker yaitu :
 - a. Mengecek gangguan ATM (mempunyai kewenangan seaktu-waktu ATM bisa dibuka dan ditutup kembali)
 - b. Mengambil kaset yang kosong di dalam ATM kemudian mengisi kembali uang didalam kaset dengan memasukan kembali ke mesin ATM.

Hal.3 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa memegang kunci 36 ATM BNI Cabang Bengkulu selama 24 jam termasuk hari libur, dimana didalam 1 (satu) ATM terdapat 7 (tujuh) buah kunci yang terdiri dari kunci Brankas atas, kunci brankas bawah bagian luar, kunci brankas dalam dan 4 (empat) buah kunci kaset / kotak ATM. Sehingga total kunci yang dipegang oleh terdakwa adalah sebanyak 252 buah kunci.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya dalam kurun waktu bulan Februari 2016 s/d 7 September 2016 terdakwa telah mengambil uang dari mesin ATM dengan nominal bervariasi yaitu paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nominal paling besar adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pengambilan ATM tersebut dilakukan di mesin ATM di UMB 1 Kampus, Atm di Rawa Makmur 1 dan Atm Mega Mall yang sudah tidak dapat dirincikan lagi jumlah uang yang diambil di masing-masing ATM nya, yang jumlah keseluruhan uang yang diambil dari ketiga atm tersebut adalah Rp.1.473.700.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Disamping itu terdakwa mengambil dengan cara yang sama di ATM Kembang Sari sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga total uang didalam mesin ATM yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang yang ada di ATM tersebut pada saat restoking dengan mengambil langsung dari kaset penyimpanan yang didalam mesin ATM dengan menggunakan kunci ATM yang ada pada terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk :
 - a. Judi online jenis roulette,
 - b. Membeli barang- barang berupa :
 - 1 (satu) genset warna merah hitam merk Tiger
 - Baju sebanyak 4 (empat) lembar
 - 1 (buah) cincin perak
 - 1 (satu) set komputer celeron dengan 2 (dua) layar
 - 1 (satu) pasang sepatu basket merk hermes warna merah putih
 - AC Merk AUX
 - HP Nokia Warna hitam
 - HP merk OPPO warna putih

Hal.4 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja komputer terbuat dari kayu
- Air Soft Gun merk Jeriko
- Jam tangan sebanyak 5 (lima) buah.

c. Keperluan pribadi sehari-hari lainnya.

- Bahwa diketahuinya perbuatan terdakwa oleh pihak BNI Cabang Bengkulu, yaitu pada tanggal 7 September 2016, sekira jam 17.00, Saksi Sri Martha Dewi selaku penyelia pelayanan uang tunai melakukan pemeriksaan voucher transaksi penarikan uang untuk pengisian ATM oleh terdakwa dan menemukan ada penarikan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan total Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) slip penarikan.
- Bahwa atas temuan tersebut saksi Sri Martha Dewi melakukan konfirmasi kepada Saksi Elis dan bertanya “ kenapa Sdr Febby melakukan penarikan, karena hari sudah tidak ada pengisian lagi dan dijawab oleh Saksi Elis bahwa menurut Terdakwa Febby masih ada pengisian,
- Selanjutnya terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak, dipanggil ke kantor dan dihadapan Saksi Zaherman bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang di ATM sejak bulan Februari 2016 dan mengajukan penarikan uang sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) adalah untuk mengganti uang yang telah diambilnya di ATM mega Mall, ATM UMB 1 dan ATM Rawa Makmur yang sebelumnya uang sedikit demi sedikit sudah diambil oleh terdakwa. Dikarenakan pengelolaan ATM diserahkan kepada rekanan yaitu PT Swadarma Sarana Informatika, maka terdakwa berusaha untuk menutupi uang yang telah dipakainya dengan seolah-olah mengajukan penarikan uang untuk pengisian di ATM.
- Bahwa perbuatan terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak yang telah mengambil uang dari ATM secara tidak sah tanpa adalah bertentangan dengan kewajibannya dan bertentangan pula dengan :
 - a. Pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2001 yang menyatakan :
“ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

Hal.5 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

- b. Buku Pedoman Perusahaan Organisasi BNI pada halaman 318
No memo : REN/2/148, tanggal 26 Februari 2016 yang berisi
“ karyawan tersebut harus memantau dan memenuhi uang kas
ATM dan menyelesaikan seluruh aktifitas berkaitan dengan ATM”

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cq Bank BNI Cabang Bengkulu sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Kontrol Internal Cabang dalam surat Nomor KIC.BKL/0043, tanggal 09 September 2016, sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR ;

Bahwa terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** selaku Karyawan Bank BNI Cabang dengan jabatan asisten pelayanan uang tunai antara tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di ATM UMB 1 Jalan Bali Bengkulu, ATM Rawa Makmur Jalan Kalimantan No 2 Rawa Makmur, ATM Mega Mall jalan KH Abidin II Pasar Minggu dan ATM Kembang Sari Jalan Raya Curup – Bengkulu , Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa BNI Cabang Bengkulu merupakan bagian dari PT Bank Negara Indonesia (persero) tbk, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan pada Akta Perubahan terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan

Hal.6 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk Nomor 35, hari Senin tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari 106 halaman, pasal 31 berbunyi : "modal saham PT BNI persero dimiliki oleh Negara Indonesia yang diwakili kementerian BUMN dan masyarakat, Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.0-0776536 tanggal 14 April 2015.

- Bahwa Pimpinan Bank BNI Cabang Bengkulu dengan surat Keputusan No. KP/117/BKL/2/R tanggal 11 November 2013, telah mengangkat terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** sebagai pegawai tetap pada Bank BNI Cabang Bengkulu dengan jenjang Jabatan asisten, posisi Asisten Pelayanan Uang Tunai dan Grade posisi 04 dengan gaji yang diterima untuk setiap bulannya adalah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah insentif sebagai petugas restocking ATM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap Bank BNI Cabang Bengkulu ditugaskan sebagai Restoker yaitu :
 - a. Mengecek gangguan ATM (mempunyai kewenangan seaktu-waktu ATM bisa dibuka dan ditutup kembali)
 - b. Mengambil kaset yang kosong di dalam ATM kemudian mengisi kembali uang didalam kaset dengan memasukkan kembali ke mesin ATM.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa memegang kunci 36 ATM BNI Cabang Bengkulu selama 24 jam termasuk hari libur, dimana didalam 1 (satu) ATM terdapat 7 (tujuh) buah kunci yang terdiri dari kunci Brankas atas, kunci brankas bawah bagian luar, kunci brankas dalam dan 4 (empat) buah kunci kaset / kotak ATM. Sehingga total kunci yang dipegang oleh terdakwa adalah sebanyak 252 buah kunci.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya sebagai asisten pelayanan uang tunai yang diberi tugas sebagai restocker ATM dalam kurun waktu bulan Februari 2016 s/d 7 September 2016 terdakwa telah mengambil uang dari mesin ATM dengan nominal bervariasi yaitu paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nominal paling besar adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pengambilan ATM tersebut dilakukan di mesin ATM di UMB 1 Kampus, Atm di Rawa Makmur 1 dan Atm Mega Mall yang sudah

Hal.7 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dirincikan lagi jumlah uang yang diambil di masing-masing ATM nya, yang jumlah keseluruhan uang yang diambil dari ketiga atm tersebut adalah Rp.1.473.700.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Disamping itu terdakwa mengambil dengan cara yang sama di ATM Kembang Sari sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga total uang didalam mesin ATM yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang yang ada di ATM tersebut pada saat restoking dengan mengambil langsung dari kaset penyimpanan yang didalam mesin ATM dengan menggunakan kunci ATM yang ada pada terdakwa dan dari pengambilan uang tersebut telah menguntungkan terdakwa dengan menggunakan uang tersebut untuk :
 - a. Judi online jenis roulette,
 - b. Membeli barang- barang berupa :
 - 1 (satu) genset warna merah hitam merk Tiger
 - Baju sebanyak 4 (empat) lembar
 - 1 (buah) cincin perak
 - 1 (satu) set komputer celeron dengan 2 (dua) layar
 - 1 (satu) pasang sepatu basket merk hermes warna merah putih
 - AC Merk AUX
 - HP Nokia Warna hitam
 - HP merk OPPO warna putih
 - Meja komputer terbuat dari kayu
 - Air Soft Gun merk Jeriko
 - Jam tangan sebanyak 5 (lima) buah.
 - c. Keperluan pribadi sehari-hari lainnya.
- Bahwa diketahuinya perbuatan terdakwa oleh pihak BNI Cabang Bengkulu, yaitu pada tanggal 7 September 2016, sekira jam 17.00, Saksi Sri Martha Dewi selaku penyelia pelayanan uang tunai melakukan pemeriksaan voucher transaksi penarikan uang tunai dari terdakwa dan menemukan ada penarikan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Hal.8 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) slip penarikan.

- Bahwa atas temuan tersebut saksi Sri Martha Dewi melakukan konfirmasi kepada Saksi Elis dan bertanya “ kenapa Sdr Febby melakukan penarikan karena hari sudah tidak ada pengisian lagi dan dijawab oleh Saksi Elis bahwa menurut Terdakwa Febby masih ada pengisian,
- Selanjutnya terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak, dipanggil ke kantor dan dihadapan Saksi Zaherman bahwa terdakwa memang mengakui telah mengambil uang di ATM sejak bulan Februari 2016 dan mengajukan penarikan uang sejumlah Rp. Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) adalah untuk mengganti uang yang telah diambilnya di ATM mega Mall, ATM UMB 1 dan ATM Rawa Makmur yang sebelumnya uang sedikit demi sedikit sudah diambil oleh terdakwa. Dikarenakan pengelolaan ATM diserahkan kepada rekanan yaitu PT Swadarma Sarana Informatika, maka terdakwa berusaha untuk menutupi uang yang telah dipakainya dengan mengajukan penarikan uang seolah-olah untuk pengisian di ATM.
- Bahwa perbuatan terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak yang telah mengambil uang dari ATM secara tidak sah dan bertentangan pula dengan :
 - a. Pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2001 yang menyatakan :
“ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
 - b. Buku Pedoman Perusahaan Organisasi BNI pada halaman 318 No memo : REN/2/148, tanggal 26 Februari 2016 yang berisi
“ karyawan tersebut harus memantau dan memenuhi uang kas ATM dan menyelesaikan seluruh aktifitas berkaitan dengan ATM”
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak telah menimbulkan kerugian keuangan negara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cq Bank BNI Cabang Bengkulu sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Kontrol Internal Cabang dalam surat Nomor KIC.BKL/0043, tanggal 09 September 2016, sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal.9 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** selaku Karyawan Bank BNI Cabang dengan jabatan asisten pelayanan uang tunai antara tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 atau atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di ATM UMB 1 Jalan Bali Bengkulu, ATM Rawa Makmur Jalan Kalimantan No 2 Rawa Makmur, ATM Mega Mall jalan KH Abidin II Pasar Minggu dan ATM Kembang Sari Jalan Raya Curup – Bengkulu, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu , dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan itu*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa BNI Cabang Bengkulu merupakan bagian dari PT Bank Negara Indonesia (persero) tbk, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan pada Akta Perubahan terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan Perusahaan Persero PT Bank Negara Indonesia tbk Nomor 35, hari Senin tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari 106 halaman, pasal 31 berbunyi : “modal saham PT BNI persero dimiliki oleh Negara Indonesia yang diwakili kementerian BUMN dan masyarakat, Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.0-0776536 tanggal 14 April 2015.
- Bahwa Pimpinan Bank BNI Cabang Bengkulu dengan surat Keputusan No. KP/117/BKL/2/R tanggal 11 November 2013, telah mengangkat terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** sebagai pegawai tetap pada Bank BNI Cabang Bengkulu dengan jenjang Jabatan asisten, posisi Asisten Pelayanan Uang Tunai dan Grade posisi 04 dengan gaji yang diterima untuk

Hal.10 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya adalah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah insentif sebagai petugas restocking ATM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap Bank BNI Cabang Bengkulu ditugaskan sebagai Restoker yaitu :
 - a. Mengecek gangguan ATM (mempunyai kewenangan seaktu-waktu ATM bisa dibuka dan ditutup kembali)
 - b. Mengambil kaset yang kosong di dalam ATM kemudian mengisi kembali uang didalam kaset dengan memasukan kembali ke mesin ATM.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa memegang kunci 36 ATM BNI Cabang Bengkulu selama 24 jam termasuk hari libur, dimana didalam 1 (satu) ATM terdapat 7 (tujuh) buah kunci yang terdiri dari kunci Brankas atas, kunci brankas bawah bagian luar, kunci brankas dalam dan 4 (empat) buah kunci kaset / kotak ATM. Sehingga total kunci yang dipegang oleh terdakwa adalah sebanyak 252 buah kunci.
- Bahwa terdakwa sebagai asisten pelayanan uang tunai yang diberi tugas sebagai restocker ATM dalam kurun waktu bulan Februari 2016 s/d 7 September 2016 terdakwa telah mengambil uang dari mesin ATM dengan nominal bervariasi yaitu paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nominal paling besar adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pengambilan ATM tersebut dilakukan di mesin ATM di UMB 1 Kampus, Atm di Rawa Makmur 1 dan Atm Mega Mall yang sudah tidak dapat dirincikan lagi jumlah uang yang diambil di masing-masing ATM nya, yang jumlah keseluruhan uang yang diambil dari ketiga atm tersebut adalah Rp.1.473.700.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Disamping itu terdakwa mengambil dengan cara yang sama di ATM Kembang Sari sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga total uang didalam mesin ATM yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan kunci ATM yang ada ditanganmya, terdakwa mempunyai kesempatan untuk kapan saja membuka ATM yang ada dalam tanggung jawabnya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang yang ada di ATM tersebut pada saat restoking dengan mengambil langsung dari kaset

Hal.11 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan yang didalam mesin ATM dengan menggunakan kunci ATM yang ada pada terdakwa dan dari pengambilan uang tersebut telah digunakan untuk :

- a. Judi online jenis roulette,
 - b. Membeli barang- barang berupa :
 - 1 (satu) genset warna merah hitam merk Tiger
 - Baju sebanyak 4 (empat) lembar
 - 1 (buah) cincin perak
 - 1 (satu) set komputer celeron dengan 2 (dua) layar
 - 1 (satu) pasang sepatu basket merk hermes warna merah putih
 - AC Merk AUX
 - HP Nokia Warna hitam
 - HP merk OPPO warna putih
 - Meja komputer terbuat dari kayu
 - Air Soft Gun merk Jeriko
 - Jam tangan sebanyak 5 (lima) buah.
 - c. Keperluan pribadi sehari-hari lainnya.
- Bahwa diketahuinya perbuatan terdakwa oleh pihak BNI Cabang Bengkulu, yaitu pada tanggal 7 September 2016, sekira jam 17.00, Saksi Sri Martha Dewi selaku penyelia pelayanan uang tunai melakukan pemeriksaan voucher transaksi dan menemukan ada penarikan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan total Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) slip penarikan.
 - Bahwa atas temuan tersebut saksi Sri Martha Dewi melakukan konfirmasi kepada Saksi Elis dan bertanya “ kenapa Sdr Febby melakukan penarikan karena hari sudah tidak ada pengisian lagi dan dijawab oleh Saksi Elis bahwa menurut Terdakwa Febby masih ada pengisian,
 - Selanjutnya terdakwa Febby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak, dipanggil ke kantor dan dihadapan Saksi Zaherman bahwa terdakwa memang mengakui telah mengambil uang di ATM sejak bulan Februari 2016 dan mengajukan penarikan uang sejumlah Rp. Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) adalah untuk mengganti uang yang telah diambilnya di ATM mega Mall, ATM UMB 1 dan ATM Rawa Makmur yang sebelumnya uang sedikit

Hal.12 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis sedikit sudah diambil oleh terdakwa. Dikarenakan pengelolaan ATM diserahkan kepada rekanan yaitu PT.Swadarma Sarana Informatika, maka terdakwa berusaha untuk menutupi uang yang telah dipakainya dengan mengajukan penarikan uang seolah-olah untuk pengisian di ATM.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak telah menimbulkan kerugian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cq Bank BNI Cabang Bengkulu sebesar Rp. 2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH - LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** selaku Karyawan Bank BNI Cabang dengan jabatan asisten pelayanan uang tunai pada tanggal 7 September 2016 atau atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2016 , bertempat di Kantor Cabang Bank BNI Kota Bengkulu Jalan S Parman Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa BNI Cabang Bengkulu merupakan bagian dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan pada Akta Perubahan terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan Perusahaan Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk Nomor 35, hari Senin tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari 106 halaman, pasal 31 berbunyi : “modal saham PT BNI persero dimiliki oleh Negara Indonesia yang diwakili kementerian BUMN dan masyarakat, Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.0-0776536 tanggal 14 April 2015.
- Bahwa Pimpinan Bank BNI Cabang Bengkulu dengan surat

Hal.13 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. KP/117/BKL/2/R tanggal 11 November 2013, telah mengangkat terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** sebagai pegawai tetap pada Bank BNI Cabang Bengkulu dengan jenjang Jabatan asisten, posisi Asisten Pelayanan Uang Tunai dan Grade posisi 04 dengan gaji yang diterima untuk setiap bulannya adalah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah insentif sebagai petugas restocking ATM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap Bank BNI Cabang Bengkulu ditugaskan sebagai Restoker yaitu :
 - a) Mengecek gangguan ATM (mempunyai kewenangan sewaktu-waktu ATM bisa dibuka dan ditutup kembali)
 - b) Mengambil kaset yang kosong di dalam ATM kemudian mengisi kembali uang didalam kaset dengan memasukan kembali ke mesin ATM.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa memegang kunci 36 ATM BNI Cabang Bengkulu selama 24 jam termasuk hari libur, dimana didalam 1 (satu) ATM terdapat 7 (tujuh) buah kunci yang terdiri dari kunci Brankas atas, kunci brankas bawah bagian luar, kunci brankas dalam dan 4 (empat) buah kunci kaset / kotak ATM. Sehingga total kunci yang dipegang oleh terdakwa adalah sebanyak 252 buah kunci.
- Bahwa dengan kunci ATM yang ada ditanganmya, terdakwa mempunyai kesempatan untuk kapan saja membuka ATM yang ada dalam tanggung jawabnya.
- Bahwa sebagai asisten pelayanan uang tunai yang diberi tugas sebagai restocker ATM dalam kurun waktu bulan Februari 2016 s/d 7 September 2016 terdakwa telah mengambil uang dari mesin ATM dengan nominal bervariasi yaitu paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nominal paling besar adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pengambilan ATM tersebut dilakukan di mesin ATM di UMB 1 Kampus, Atm di Rawa Makmur 1 dan Atm Mega Mall yang sudah tidak dapat dirincikan lagi jumlah uang yang diambil di masing-masing ATM nya, yang jumlah keseluruhan uang yang diambil dari ketiga atm tersebut adalah Rp.1.473.700.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Disamping itu terdakwa mengambil dengan cara yang sama di ATM Kembang Sari sebesar Rp. 600.000.000.-

Hal.14 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta rupiah), sehingga total uang didalam mesin ATM yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang yang ada di ATM tersebut pada saat restoking dengan mengambil langsung dari kaset penyimpanan yang didalam mesin ATM dengan menggunakan kunci ATM yang ada pada terdakwa dan dari pengambilan uang tersebut telah digunakan untuk :
 - a. Judi online jenis roulette,
 - b. Membeli barang-barang berupa :
 - 1 (satu) genset warna merah hitam merk Tiger
 - Baju sebanyak 4 (empat) lembar
 - 1 (buah) cincin perak
 - 1 (satu) set komputer celeron dengan 2 (dua) layar
 - 1 (satu) pasang sepatu basket merk hermes warna merah putih
 - AC Merk AUX
 - HP Nokia Warna hitam
 - HP merk OPPO warna putih
 - Meja komputer terbuat dari kayu
 - Air Soft Gun merk Jeriko
 - Jam tangan sebanyak 5 (lima) buah.
 - c. Keperluan pribadi sehari-hari lainnya.
- Bahwa pengelolaan ATM yang tadinya menjadi tanggung jawab terdakwa, kemudian dialihkan oleh BNI Bengkulu, kepada pihak ketiga yaitu PT SSI, termasuk ATM UMB 1, ATM Mega Mall dan ATM Rawa Makmur, sehingga membuat terdakwa kebingungan dan untuk menutupi perbuatan yang telah mengambil uang secara tidak sah di ATM, kemudian terdakwa pada tanggal 7 September 2016, membuat Voucher permohonan penarikan uang seolah-olah uang tersebut akan dipergunakan di ATM UMB Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ATM Mega Mall Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan ATM Rawa Makmur Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Permohonan tersebut diajukan kepada Saksi Elis Minarti, Asisten kasir, yang tidak mengetahui bahwa pada hari itu sudah tidak diperbolehkan melakukan pengisian uang ke ATM UMB 1, ATM Mega Mall dan ATM Rawa Makmur, dikarena sudah dialihkan ke pihak ketiga yaitu PT SSI.

Hal.15 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dari terdakwa, Saksi Elis Minarti memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), namun setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak melakukan pengisian ATM sebagaimana permohonan yang diajukan olehnya kepada Sdr Elis Minarti, tetapi uang tersebut dipergunakan untuk melakukan penggantian atas uang yang telah diambilnya selama 7 bulan berturut-turut.
- Bahwa Voucher permohonan penarikan uang yang dibuat oleh terdakwa merupakan daftar yang termasuk objek pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyelia Uang Tunai, yang melakukan pemeriksaan atas voucher penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga pada saat pemeriksaan tersebut diketahui ada permohonan penarikan uang yang tidak benar yang seharusnya tidak boleh dilakukan.
- Atas temuan tersebut saksi saksi Sri Martha Dewi melakukan konfirmasi kepada Saksi Elis dan bertanya “ kenapa Sdr Febby melakukan penarikan karena hari sudah tidak ada pengisian lagi dan dijawab oleh Saksi Elis bahwa menurut Terdakwa Febby masih ada pengisian,
- Selanjutnya terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak, dipanggil ke kantor dan mengakui dihadapan Saksi Zaherman bahwa terdakwa memang mengakui telah mengambil uang di ATM sejak bulan Februari 2016 dan membuat permohonan penarikan uang sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) adalah untuk mengganti uang yang telah diambilnya di ATM mega Mall, ATM UMB 1 dan ATM Rawa Makmur yang sebelumnya uang sedikit demi sedikit sudah diambil oleh terdakwa. Dikarenakan pengelolaan ATM akan diserahkan kepada rekanan yaitu PT Swadarma Sarana Informatika, maka terdakwa berusaha untuk menutupi uang yang telah dipakainya dengan mengajukan penarikan uang untuk pengisian di ATM.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak telah menimbulkan kerugian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cq Bank BNI Cabang Bengkulu sebesar Rp. 2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang

Hal.16 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-Saksi

1. **Ferli Saputra, SE. Als Ferli Bin Rahman Nuh**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di BNI-46 sebagai Asisten Umum Kantor Bank BNI Wilayah Palembang sedangkan Terdakwa sebagai Restocker ATM (mengisi dan memperbaiki ATM yang rusak) dan Asisten Pelayanan Uang Tunai termasuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kas ATM;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Wilayah Palembang sejak Tahun 2001 s/d sekarang;
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah sebagai Asisten Umum Kantor BNI Wilayah Palembang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Umum Kantor BNI Wilayah Palembang mempunyai tugas serta tanggung jawab memonitoring status ATM dan pembukuan ATM untuk Wilayah Sumbagsel yang meliputi Palembang, Bengkulu, Bangka Belitung serta Lampung;
- Bahwa tugas Feby Fardiansyah (Terdakwa) di Kantor BNI Cabang Bengkulu adalah sebagai Restoker ATM (mengisi dan memperbaiki ATM yang rusak);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa (Feby Fardiansyah) telah melakukan penggelapan uang milik BNI Cabang Bengkulu pada tanggal 07 September 2016 atas laporan dari Zaherman selaku Wakil Pimpinan BNI Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan Kas ATM Bank BNI Cabang Bengkulu, dan ada suatu kejanggalan yaitu Saldo Kas Bank BNI Cabang Bengkulu mengalami kekurangan dana sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan esok harinya pada tanggal 08 September 2016 saksi berangkat ke Bengkulu untuk melakukan pengecekan secara detail;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan di Kantor Bank BNI Cabang

Hal.17 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu adalah diperiksa dan dirincikan Kas ATM Bank BNI Cabang Bengkulu secara keseluruhan, maka Bank BNI Cabang Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil yang ditemukan terdapat kekurangan uang sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Feby Fardiansyah (Terdakwa) telah melakukan penarikan uang dengan voucher penarikan Restocking ATM sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang seharusnya pada tanggal 07 September 2016 sudah tidak boleh dilakukan penarikan voucher untuk Restocking ATM dan uang itu ada yang belum sempat digunakan oleh Sdr. Feby Fardiansyah (Terdakwa) sebesar Rp.126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan ke Kas ATM.

- 2) Pada tanggal 08 September 2016 dilakukan pengecekan dan serah terima ATM SPBU Kembang Sri ke PT. Swadharma Sarana Informatika setelah dicek fisik uang yang ada di Kotak tidak sesuai denjuh puluh tiga jutagan jumlah administrasi Struk di ATM saldo sebesar Rp.721.200.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah dihitung uang yang di Kotak ATM hanya ada sebesar Rp.121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga uang di Kotak ATM hilang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga kerugian yang timbul akibat perbuatan Feby Fardiansyah(Terdakwa) adalah $(Rp.1.600.000.000,- + Rp.600.000.000,-) - Rp.126.300.000,- = Rp.2.073.700.000,-$ (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Feby Fardiansyah (Terdakwa) melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) adalah untuk pengisian ATM untuk menutupi uang yang ada di ATM Mega Mall, ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1 yang sebelumnya sudah diambil oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) karena pada tanggal 07 September 2016 pengelolaan ATM Bank BNI telah diserahkan terimakan kepada pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika);
- Bahwa cara Feby Fardiansyah (Terdakwa) bisa melakukan penggelapan uang ATM milik Bank BNI sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak Bank BNI itu sendiri yaitu Feby Fardiansyah (Terdakwa) setiap selesai melakukan Restoking dia selalu mengisi kembali kotak

Hal.18 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang lama dengan uang yang baru diisi sehingga sewaktu penghitungan sisa ATM lama selalu tidak ada selisih;
- Bahwa secara spesifikasi cara Feby Fardiansyah (Terdakwa) melakukan penggelapan uang ATm Bank BNI-46 tersebut Contohnya Feby Fardiansyah (Terdakwa) mengambil di ATM sudah terpakai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian ATM tersebut akan di Restoking sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) lalu Feby Fardiansyah (Terdakwa) mengambil uang yang ada di kotak yang baru sebesar kekurangan yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diisikan ke kotak yang lama untuk menutupi kekurangan agar supaya saldo di ATM dan uang yang ada di kotak sesuai/tidak ada selisih;
 - Bahwa yang ikut menyaksikan dalam serah terima ATM SPBU Kembang Sri ke PT. Swadharma Sarana Informatika adalah Sdr. Rika Sumarni Samsu, Sdr. Jesika Dwi Rodesi dan dari pihak PT. Swadharma Sarana Informatika Hendri selaku Manager PT.Swadharma Sarana Informatika Daerah Bengkulu;
 - Bahwa barang-barang yang diserahkan terimakan tersebut adalah seluruh kunci ATM, Nomor kombinasi ATM dan seperangkat alat pendukung ATM serta ada dibuat dalam bentuk Berita Acara serah terima ATM;
 - Bahwa yang melakukan penghitungan uang yang ada di kotak ATM SPBU Kembang Sri adalah saksi sendiri, Sdr. Rika Sumarni Samsu, Sdr. Jesika Dwi Rodesi di Kantor BNI Cabang Bengkulu dan dibuat Berita Acara pemeriksaan uang di kotak ATM tersebut;
 - Bahwa yang mengambil uang yang ada di ATM Kembang Sri sehingga terdapat kekurangan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut adalah Feby Fardiansyah (Terdakwa) sendiri;
 - Bahwa saksi yakin bahwa yang mengambil uang yang ada di ATM Kembang Sri sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut berdasarkan adanya pengakuan dari Feby Fardiansyah (Terdakwa) sendiri serta adanya rekaman dari CCTV pada tanggal 05 September 2016;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2016 yang memegang kunci ATM sepenuhnya adalah Feby Fardiansyah (terdakwa) dan sekaligus dia pula yang melakukan untuk pengisian uang di ATM Kembang Sri karena dia telah ditugaskan untuk mengelola ATM tersebut;
 - Bahwa uang yang telah ditarik oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada

Hal.19 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2016 telah digunakan untuk menutupi kekurangan uang di ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1, ATM Mega Mall dengan jumlah sebesar Rp.1.473.700.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) belum sempat digunakan oleh Sdr. Feby Fardiansyah (Terdakwa) dan dikembalikan ke Kas Bank BNI Cabang Bengkulu;

- Bahwa ATM yang dikelola oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah ATM;
- Bahwa ATM yang dikelola oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) adalah :

1. ATM Cabang Bengkulu 1.
2. ATM Cabang Bengkulu 2.
3. KCU Bengkulu 3.
4. ATM Cabang Bengkulu 5.
5. ATM Cabang Bengkulu 6.
6. KC Bengkulu CDM.
7. Hotel Sinar Sport.
8. Telkom Bengkulu.
9. BNI Syariah KC Bengkulu.
10. BUMI Putra.
11. Bengkolen Mall 2.
12. BIM 3.
13. BIM 1.
14. BIM CDM.
15. Poltekes.
16. Wartel Ramayana.
17. Univ Dehasen.
18. Modekom Elektronik Store.
19. Hotel Tanjung Karang.
20. UMB Kampus 2.
21. RS. DKT.
22. ATM Klinik UMMI Mandiri.
23. Apotik Annur.
24. SPBU Km.6,5.
25. ATM Ruko PT. ION.
26. BPKRI Bengkulu.
27. SPBU Pagar Dewa.
28. Bandara Fatmawati.
29. SPBU Pulau Baai.
30. SPBU Bumi Ayu.
31. RS. Raflesia.
32. Mega Mall.
33. UMB Kampus 1.
34. ATM Rawa Makmur 1.
35. SPBU Rawa Makmur 2.
36. ATM SPBU Kembang Seri.

- Bahwa setahu saksi dari kunci ATM sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah ATM tersebut selama 24 jam termasuk hari libur dikuasai oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) tidak ada orang lain yang menguasainya;
- Bahwa dalam 1 ATM terdapat 7 (tujuh) buah kunci yang terdiri dari

Hal.20 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci brankas atas, kunci brankas bawah bagian luar, kunci brankas dalam dan 4 (empat) buah kunci kotak ATM jadi jumlah kunci yang dikuasai oleh feby Fardiansyah (Terdakwa) adalah sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) buah kunci;

- Bahwa letak kunci dan kotak ATM sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah ATM yang dikelola oleh feby fardiansyah (Terdakwa) sekarang sudah diserahkan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika dan ada Berita Acara serah terimanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Elis Miniati Binti Istamanudin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan pada Bank BNI-46 sebagai Asisten Kasir yang mengelola uang Kas sedangkan Terdakwa sebagai Restocker ATM (mengisi dan memperbaiki ATM yang rusak) dan Asisten pelayanan uang tunai termasuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kas ATM;
- Bahwa jabatan dan tugas pokok saksi asisten kasir pada Bank Negara Indonesia Cabang Bengkulu tersebut adalah mengelola Kas/pengelolaan uang yang masuk/keluar dari Teller serta ATM seluruh uang yang berasal dari Teller dan ATM serta suplai dan remise dari luar;
- Bahwa setahu saksi jumlah kerugian yang timbul atau dialami oleh Bank Negara Indonesia Cabang Bengkulu akibat adanya penggelapan uang oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) adalah sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Bank Negara Indonesia Cabang Bengkulu dirugikan sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diduga dilakukan oleh Feby Fardiansyah (terdakwa) yaitu, pada tanggal 07 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib. feby Fardiansyah (Terdakwa) meminta uang untuk pengisian mesin ATM Wilayah Kota Bengkulu dengan jumlah uang yang diminta sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekitar pukul 16.30 Wib. saksi melakukan pemeriksaan terhadap fisik hasil Restoking, setelah saksi cocokkan dengan slip pada ATM dengan fisik uang sisa isi ulang. Saat itu ternyata hasilnya tidak ada selisih antara

Hal.21 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa uang dengan slip ATM, kemudian Feby Fardiansyah (Terdakwa) membuat slip setoran dengan penarikan isi ulangnya, setelah itu slip tersebut dibukukan oleh Teller voucher/slip dari masing-masing Teller diperiksa oleh Teller (Sdr. Sri Marta Dewi) sehingga terjadilah kejanggalan “ Bahwa tidak ada pengisian ulang terhadap mesin ATM pada tanggal 07 September 2016 sesuai dengan keterangan dari Sdr. Sri Marta Dewi “ selanjutnya Sdr. Sri Marta Dewi menghubungi Feby Fardiansyah (Terdakwa) untuk menanyakan kenapa ada pengisian ATM dengan nominal uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) setelah itu saksi ketahui bahwa Feby Fardiansyah (Terdakwa) langsung menghadap Sdr. Zaherman dan sesudah itu saksi mendapat informasi dari Sdr. Sri Marta Dewi bahwa Feby Fardiansyah (Terdakwa) sudah mengakui bahwa dialah yang menggelapkan uang untuk disetorkan ke mesin ATM tersebut;

- Bahwa Feby Fardiansyah (Terdakwa) di Bank Negara Indonesia Cabang Bengkulu adalah karyawan tetap di Bank Negara Indonesia Cabang Bengkulu yang menjabat sebagai Asisten Teller Tupoksinya khusus mesin ATM untuk melakukan pengisian, penarikan uang sisa yang berada dimesin ATM tersebut;
- Bahwa seingat saksi Feby Fardiansyah (Terdakwa) meminta uang kepada saksi sebagai Asisten Kasir sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 07 September 2016 untuk pengisian mesin ATM yang berada di Wilayah Kota Bengkulu;
- Bahwa sesuai dengan jabatannya Feby Fardiansyah (Terdakwa) selaku Asisten Teller berhak untuk meminta uang milik Bank Negara Indonesia sebesar Rp.1.600.000.000,- melalui saksi karena saksi memiliki jabatan selaku Asisten Kasir yang berkewajiban untuk melakukan penyimpanan uang masuk dan mengeluarkan uang yang ada di Perusahaan untuk keperluan tertentu;
- Bahwa aturan yang dimiliki oleh Perusahaan untuk mengatur apabila Feby Fardiansyah (Terdakwa) meminta uang untuk pengisian uang mesin ATM, maka saksi akan memberikan uang yang diminta oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) setelah dia mengisi ulang uang didalam ATM, maka Feby Fardiansyah wajib menyiapkan Berita Acara yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengisian uang dan tertera jumlah uang yang berada dimesin ATM dan wajib menyerahkan slip pengisian ulang penarikan lalu saksi berkewajiban untuk melakukan pengecekan

Hal.22 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap sisa uang dan jumlah slip setoran nasabah yang telah digunakan “ Sehingga apabila terjadi selisih lebih atau kurang dari jumlah uang pada mesin ATM yang sudah dilakukan pengisian tersebut saksi selaku Asisten Kasir mengetahuinya ”;

- Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) saat dia melakukan pengisian uang yang dia terima dari saksi untuk pengisian ulang uang ATM adalah setelah Feby Fardiansyah (Terdakwa) menerima uang dari saksi lalu dia melakukan pengisian uang kedalam kotak mesin ATM dengan pengawalan oleh 2 (dua) orang Polisi, setelah sampai dimesin ATM Feby Fardiansyah (Terdakwa) membuka pintu brankas ATM dengan menggunakan kunci brankas milik Perusahaan yang ada padanya setelah dia berhasil membuka brankas dia mengambil kotak uang yang berada didalam brankas dan mengambil slip yang ada pada ATM, kemudian dia memasukkan kotak uang yang dibawaknya dari Kantor kedalam mesin ATM setelah selesai dia memasukkan kotak uang lalu membuat Berita Acara terhadap sisa uang dalam kotak jumlah uang pada slip setoran dan menyerahkan Berita Acara beserta kotak uang dan slip setoran kepada saksi;
- Bahwa dalam setiap unit mesin ATM terdapat 4 (empat) buah kaset dan 1 (satu) buah kotak uang yang gagal keluar, dalam jumlah setiap satu kaset adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlah dalam satu kotak rijek sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa alasan saksi pada tanggal 07 September 2016 tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan uang Perusahaan untuk pengisian ulang uang mesin ATM tersebut karena pada tanggal 07 September 2016 pihak ketiga dari PT. Swadharma Sarana Informatika sudah melakukan pengisian terhadap mesin ATM UMB 1, ATM SPBU Rawa Makmur 1, dan ATM Mega Mall sejak tanggal itu juga pihak Bank Negara Indonesia tidak boleh lagi

Hal.23 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian ulang uang dimesin ATM tersebut;

- Bahwa pada tanggal 07 September 2016 saksi mengatakan tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan uang Perusahaan untuk pengisian ulang uang mesin ATM, tetapi saksi tetap melakukan penyerahan uang kepada Feby Fardiansyah (Terdakwa) alasannya karena saksi tidak mengetahui bahwa ada aturan yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 September 2016 tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan uang Perusahaan untuk pengisian ulang uang mesin ATM saksi baru mengetahui setelah uang itu saksi serahkan kepada Feby Fardiansyah (Terdakwa) atas pemberitahuan dari Sri Marta Dewi;
- Bahwa benar Feby Fardiansyah (Terdakwa) memiliki Tupoksi untuk melakukan perbaikan terhadap mesin ATM yang sedang bermasalah;
- Bahwa benar pada tanggal 05 September 2016 Feby Fardiansyah (Terdakwa) ada melakukan penarikan uang dengan jumlah sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengisian Restocking di ATM Kembang Sri;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2016 masih diperbolehkan untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa dalam penarikan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) pada tanggal 05 September 2016 itu ada dibuat bukti penarikannya yaitu berupa voucher atau bukti atas penarikan uang tersebut;
- Bahwa pada saat Feby Fardiansyah (Terdakwa) melakukan Restocking pada tanggal 05 September 2016 untuk ATM Kembang Sri setahu saksi tidak terdapat selisih uang pada Berita Acara serah terima uang sisa pada mesin ATM Kembang Sri;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Zaherman als Zahe Bin Zulmi (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Pimpinan Bidang Layanan (Wakil Pimpinan Cabang BNI Cabang Bengkulu) sejak tanggal 07 Oktober 2014 hingga sekarang;

Hal.24 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menjabat sebagai Wakil Pimpinan Cabang adalah menjalankan seluruh aktifitas nasabah dibidang layanan nasabah dengan mengupayakan pelayanan secara optimal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan Bank BNI Cabang Bengkulu adalah setahu saksi sejak saksi bertugas di Bank BNI Cabang Bengkulu Terdakwa selaku Teller yang bertugas untuk menjemput dari nasabah inti kemudian ditugaskan secara khusus untuk menjadi petugas pengisian ATM Bank BNI dan pemeliharaan ATM sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa (Feby Fardiansyah) melakukan penggelapan uang milik Bank BNI untuk pengisian ATM pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 18.00 wib di Kantor Bank BNI Cabang Bengkulu;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Bank BNI Cabang Bengkulu tersebut pada tanggal 07 September 2016 sekira jam 18.00 wib Terdakwa datang keruangan saksi lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa ada apa, dijawab oleh Terdakwa bahwa dia telah memakai uang ATM sebanyak Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) uang itu katanya telah digunakan untuk judi online jenis rollet sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, kemudian saksi melaporkan ke Pimpinan Cabang Bank BNI Cabang Bengkulu tentang kejadian tersebut lalu oleh Pimpinan Cabang Bank BNI (Wiseno Pranoto), pada tanggal 09 September 2016 dilaporkan ke pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa (Feby Fardiansyah) melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan keterangan dari Terdakwa (Feby Fardiansyah), bahwa dia melakukan penarikan uang itu dengan alasan untuk pengisian ATM dengan tujuan untuk menutupi uang yang ada di ATM Mega Mall, ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1 karena pada tanggal 07 September 2016 pengelolaan ATM Bank BNI sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak PT. Swadharma Sarana Informatika;
- Bahwa cara Terdakwa (Feby Fardiansyah) dalam melakukan penggelapan uang ATM milik Bank BNI Cabang Bengkulu sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak Bank BNI adalah Terdakwa (Feby Fardiansyah) setiap selesai Restocking selalu mengisi kembali kotak

Hal.25 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama dengan uang yang baru sehingga saat penghitungan sisa ATM lama selalu tidak ada selisihnya;

- Bahwa setahu saksi uang yang telah ditarik oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) pada tanggal 07 September 2016 sebesar **Rp.1.600.000.000,-** (satu milyar enam ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kekurangan uang di ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1, ATM Mega Mall dengan jumlah sebesar **Rp.1.473.700.000,-** (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.126.300.000,-** (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) belum sempat digunakan oleh Terdakwa kemudian dikembalikan ke Kas Bank BNI;
- Bahwa setelah diketahui kejadian tersebut Terdakwa tidak diberi wewenang lagi untuk penyerahan ATM Bank BNI ke PT. SSI tetapi dilakukan oleh Sdr. A. Rahmat dan Jesika dengan disaksikan oleh Sdr. Ferli Saputra dan Sdr. Rika, setelah dilakukan serah terima pada tanggal 08 September 2016 dilakukan penghitungan saldo di ATM Kembang Sri uang yang ada dikotak kurang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan dalam struk ATM saldo sebesar Rp.721.200.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah dihitung sisa uang dikotak ATM hanya ada uang sebesar Rp.121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa ada dibuat Berita Acara dalam penghitungan uang yang ada di ATM Kembang Sri pada tanggal 08 September 2016 atas uang sejumlah Rp.121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah disetorkan oleh Sdr. A. Rahmat dan Sdr. Jesika ke Kasir yaitu kepada Sdr. Elis;
- Bahwa ATM yang dikelola oleh Terdakwa ada sebanyak 36 (tiga puluh enam) ATM dan yang memegang kunci ATM itu hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain, jadi selama 24 jam termasuk hari libur Terdakwalah sepenuhnya yang memegang kunci ATM tersebut;
- Bahwa kunci untuk 1 (satu) buah ATM terdapat 7 (tujuh) buah kunci yang terdiri dari kunci brankas atas, kunci brankas bawah bagian luar, kunci brankas dalam dan ada 4 (empat) buah kunci kotak ATM, jadi jumlah seluruh kunci yang dipegang oleh Terdakwa ada sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) buah kunci;
- Bahwa ATM-ATM yang dikelola oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) adalah :

Hal.26 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATM Cabang Bengkulu 1.
2. ATM Cabang Bengkulu 2.
3. KCU Bengkulu 3.
4. ATM Cabang Bengkulu 5.
5. ATM Cabang Bengkulu 6.
6. KC Bengkulu CDM.
7. Hotel Sinar Sport.
8. Telkom Bengkulu.
9. BNI Syariah KC Bengkulu.
10. BUMI Putra.
11. Bengkolen Mall 2.
12. BIM 3.
13. BIM 1.
14. BIM CDM.
15. Poltekes.
16. Wartel Ramayana.
17. Univ Dehasen.
18. Modekom Elektronik Store.
19. Hotel Tanjung Karang.
20. UMB Kampus 2.
21. RS. DKT.
22. ATM Klinik UMMI Mandiri.
23. Apotik Annur.
24. SPBU Km.6,5.
25. ATM Ruko PT. ION.
26. BPKRI Bengkulu.
27. SPBU Pagar Dewa.
28. Bandara Fatmawati.
29. SPBU Pulau Baai.
30. SPBU Bumi Ayu.
31. RS. Raflesia.
32. Mega Mall.
33. UMB Kampus 1.
34. ATM Rawa Makmur 1.
35. SPBU Rawa Makmur 2.
36. ATM SPBU Kembang Seri.

- Bahwa Terdakwa (feby fardiansyah) diangkat selaku Asisten Pelayanan Uang Tunai termasuk didalamnya melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kas ATM berdasarkan SK Pengangkatan dengan Nomor : KP/117/Bkl/2/R/2013, tanggal 11 November 2013 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Kantor Cabang Bank BNI Bengkulu yaitu Bapak Agus Haedar Usman;
- Bahwa keberadaan atau letak kunci dan kotak ATM sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah yang dikelola oleh Terdakwa setahu saksi dikelola oleh Terdakwa tetapi sekarang sudah diserahkan ke PT. Swadharma Sarana Informatika dan ada Berita Acara Penyerahannya;
- Bahwa Terdakwa (Feby Fardiansyah) adalah pegawai tetap pada Kantor Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu sejak tahun 2011, dengan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan juga diberi insentif sebagai petugas Restocking ATM sebesar

Hal.27 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan jadi total yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Sri Martadewi, S.Pd Als Ewi Binti Arfan Fadel**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Penyedia Pelayanan Uang Tunai di Bank BNI Cabang Bengkulu;
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab saksi di Bank BNI Cabang Bengkulu sebagai Penyedia Pelayanan Uang Tunai sejak tanggal 01 Januari 2015 dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Palembang sebagai berikut :
 1. Melayani semua jenis setoran dan pembayaran pada nasabah Bank BNI.
 2. Melayani Transaksi pemindahan antar Rekening Nasabah antar BNI.
 3. Melayani Transaksi kiriman uang ke Bank lain.
 4. Mempersiapkan Kebutuhan Kas Harian (Mempersiapkan Uang Tunai Untuk Nasabah Melakukan Penarikan dan Untuk Melakukan Pengisian Ulang ATM Cabang Bengkulu).
 5. Mempersiapkan Kas Untuk Suplai Ke Kantor Cabang Pembantu.
 6. Melayanai Penarikan Nasabah.
 7. Melayani Transaksi Kiriman Uang dari dan Ke Luar Negeri.
- Bahwa jabatan Terdakwa (Feby Fardiansyah) di Bank BNI ada hubungannya dengan jabatan yang saksi emban sekarang ini karena terdakwa selaku Asisten Teller dan sebagai petugas Restocker ATM sedangkan hubungannya dengan saksi adalah sebagai atasan langsungnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dengan jabatan yang didudukinya tersebut adalah :
 1. Melakukan pemantauan isi Kas ATM.
 2. Melakukan pengisian ulang ATM.
 3. Mengambil sisa uang yang ada di ATM.
 4. Melakukan perbaikan ATM apabila ada kerusakan.
 5. Mengarsipkan file Restocking ATM.
 6. Melakukan pembukuan terhadap transaksi Restocking ATM.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil uang milik BNI untuk pengisian ATM pada tanggal 07 September 2016 sekira jam 17.00 wib di Kantor Bank BNI Cabang Bengkulu;
- Bahwa jumlah uang milik Bank BNI yang telah diambil oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) setahu saksi sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua

Hal.28 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa (Feby Fardiansyah) dalam mengambil uang milik Bank BNI Cabang Bengkulu adalah dengan cara Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak mesin ATM pada saat Terdakwa melakukan pengisian ATM dan setiap akan melakukan penyetoran sisa uang Terdakwa menutupi kekurangan uang dengan menggunakan uang yang ada di ATM yang lainnya;
- Bahwa kronologis kejadian uang milik Bank BNI yang diambil oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) adalah ketika sore hari saat mau menutup Kas saksi melakukan pemeriksaan voucher transaksi dana, saksi temukan ada penarikan dana sebesar Rp.600.000.000,-, Rp.400.000.000,- dan Rp.600.000.000,- sehingga totalnya sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) slip penarikan lalu saksi langsung konfirmasi ke Asisten Kasir dengan menemui saksi Elis, mengapa Terdakwa masih melakukan penarikan karena sudah tidak ada waktu pengisian ATM lagi karena sudah diambil alih oleh pihak ketiga yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika saksi langsung menghubungi Terdakwa via telepon untuk Terdakwa agar dapat segera datang ke Kantor. Selanjutnya saksi dipanggil oleh Pak Zaherman keruangannya ternyata disitu sudah ada Terdakwa yang telah mengakui atas perbuatannya kepada Pak Zaherman selaku Pimpinan Bidang Layanan Bank BNI Cabang Bengkulu;
- Bahwa SOP yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) untuk meminta uang untuk mengisi ATM yang kurang saldonya adalah dengan cara sebagai berikut :
 1. Menyerahkan daftar ATM yang dilakukan Restocking.
 2. Meminta uang ke Kasir sesuai dengan daftar.
 3. Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan.
 4. Terdakwa menanda tangani Voucher penarikan uang.
 5. Terdakwa menyerahkan kotak ATM yang diganti dan menghitung sisa uan yang ada didalam kotak yang lama.
 6. Dibuat Berita Acara Restocking ATM.
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang sudah ditarik oleh Terdakwa tidak sesuai dengan permintaannya melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan uang yang sebelumnya yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa bena saksi mengetahui ada ATM yang saldonya kurang karena Terdakwa sudah tidak diberi wewenang lagi, maka penyerahan ATM Bank BNI ke PT. Swadharma Sarana Informatika dilakukan oleh Sdr.

Hal.29 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rahmat dan Sdr. Jesika dengan disaksikan oleh Sdr. Ferli Saputra dan Sdr. Rika. Pada saat serah terima tanggal 08 September 2016 dilakukan penghitungan saldo di ATM Kembang Sri uang yang ada di kotak ATM ternyata kurang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan di struk ATM saldo ada sebesar Rp.721.200.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah dihitung sisa uang di kotak ATM hanya ada sebesar Rp.121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) lagi;

- Bahwa uang yang telah ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 07 September 2016 sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kekurangan uang di ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1, ATM Mega Mall dengan jumlah sebesar Rp.1.473.700.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) belum sempat digunakan oleh Terdakwa sehingga dikembalikan ke Kas Bank BNI Cabang Bengkulu;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengisian ulang ATM yang sudah kurang isinya adalah berdasarkan SK Nomor : KP/117/Bkl/2/R/2013, tanggal 11 November 2013 perihal penempatan Terdakwa sebagai Asisten yang ditanda tangani oleh Pimpinan Kantor Cabang Bengkulu a/n. Agus Haedar Usman yang menunjuk Terdakwa selaku Asisten Pelayanan Uang Tunai termasuk didalamnya melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kas ATM;
- Bahwa sekarang seluruh kunci dan kotak ATM sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah ATM yang dikelola oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) sudah diserahkan ke PT. Swadharma Sarana Informatika dan telah dibuat Berita Acara penyerahannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Wisono Pranoto Bin Mustafa Kamal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas selaku Ahli Tindak Pidana Korupsi di PT. Bank BNI Cabang Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sebagai Restoker ATM (mengisi dan memperbaiki ATM yang rusak) dan Asisten Pelayanan Uang Tunai termasuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kas ATM;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan Tindak Pidana Korupsi yang

Hal.30 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) adalah Pihak PT. Bank BNi 1946 Cabang Bengkulu;

- Bahwa Feby Fardiansyah (Terdakwa) bekerja di Bank BNI Cabang Bengkulu, menjabat sebagai Teller dan juga diberi kepercayaan sebagai Restoker di seluruh Kota Bengkulu;
- Bahwa Pelaku dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu adalah Feby Fardiansyah (Terdakwa);
- Bahwa sistem kerja seorang Restoker (Terdakwa) dalam melakukan pekerjaannya adalah :
 1. Mengecek gangguan ATM yang mempunyai kewenangan sewaktu-waktu ATM bisa dibuka dan ditutup kembali.
 2. Mengambil kaset/kotak yang kosong didalam ATM kemudian mengisi kembali uang didalam kaset/kotak dan memasukkan kembali ke Mesin ATM.
- Bahwa didalam 1 (Satu) Mesin ATM ada 5 (lima) kaset/kotak yang isinya 1 (satu) kaset/kotak berisi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Rinciannya dari 5 (lima) kaset/kotak itu adalah :
 1. Kaset/kotak pembuangan paling atas tidak ada isinya dan berguna jika uang tidak bisa keluar maka masuk ke kaset/kotak pembuangan.
 2. Kaset/kotak 1 berisi uang sebesar Rp.200.000.000,-.
 3. Kaset/kotak 2 berisi uang sebesar Rp.200.000.000,-.
 4. Kaset/kotak 3 berisi uang sebesar Rp.200.000.000,-.
 5. Kaset/kotak 4 berisi uang sebesar Rp.200.000.000,-.
- Bahwa terjadinya perbuatan Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu dalam Jabatannya tersebut adalah sekitar bulan Februari Tahun 2016 di Mesin ATM Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu;
- Bahwa rincian ATM yang telah digelapkan oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) adalah :
 1. ATM UMB 1 Kampung Bali Kota Bengkulu.
 2. ATM Rawa Makmur 1 Kota Bengkulu.
 3. ATM Mega Maal Kota Bengkulu.
 4. ATM Kembang Sri.
- Bahwa jumlah uang milik Bank BNI Cabang Bengkulu yang telah diambil oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut seharusnya digunakan untuk mengisi ATM BNI tetapi digunakan untuk keperluannya sendiri/judi online;
- Bahwa kronologis kejadian adalah awalnya Feby Fardiansyah (Terdakwa) diberi kepercayaan untuk menjadi Restoker seluruh ATM BNI di Bengkulu pada Tahun 2015 dengan tugas mengecek jika ada

Hal.31 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan ATM dan mengisi ulang uang di ATM setelah bulan September 2016 BNI Pusat telah bekerja sama dengan PT. Swadharma Sarana Informatika dalam Pengelolaan ATM sehingga tugas Restoker diberhentikan karena sudah diambil alih oleh PT. Swadharma Sarana Informatika. Pada saat masa transisi itulah setelah di cek uang yang ada di ATM terjadi kejanggalan karena Sdr. Feby Fradiansyah (Terdakwa) telah mengambil uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dari Kasir BNI Cabang Bengkulu untuk pengisian ATM pada tanggal 7 September 2016, padahal dia sudah diberhentikan dari tugasnya sebagai Restoker kemudian pada tanggal 7 September 2016 itu juga Sdr. Feby Fardiansyah menghadap Sdr. Zaherman (Pimpinan Bidang Pelayanan) untuk mengakui bahwa dia telah menggunakan uang ATM sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan didalam kaset tersisa Rp.126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), jadi yang terpakai oleh Sdr. Feby Fardiansyah sebesar Rp.1.473.700.000,- + Rp.600.000.000,- (uang yang ada didalam ATM Bank BNI Kembang Sri) total seluruhnya yang terpakai oleh Terdakwa sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa tidak ada izin dari Pihak Bank BNI Cabang Bengkulu Feby Fradiansyah (Terdakwa) menggunakan uang sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi atas inisiatif dia sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk pengisian ATM untuk dapat menutupi uang yang ada di ATM Mega Mall, ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1 yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa karena pada tanggal 07 September 2016 Pegelolaan ATM Bank BNI sudah diserahkan sepenuhnya kepada PT. Swadharma Sarana Informatika oleh Bank BNI, agar perbuatannya tidak diketahui oleh Pihak PT. Swadharma Sarana Informatika dan Pihak Bank BNI bahwa sisa uang yang ada di ATM tidak cocok dengan sisa uang yang ada di kotak;
- Bahwa caranya Feby Fardiansyah (Terdakwa) dalam mengambil uang ATM milik Bank BNI adalah setiap Terdakwa selesai Restoking dia selalu mengisi kembali kotak yang lama dengan uang yang baru sehingga saat penghitungan sisa ATM lama selalu tidak ada seisihnya;

Hal.32 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berwenang lagi maka penyerahan ATM Bank BNI ke PT. Swadharma Sarana Informatika dilakukan oleh Sdr. A.Rahmat dan Sdr. Jesica dengan disaksikan oleh Sdr. Ferly Saputra dan Sdr. Rika, saat serah terima pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 dilakukan penghitungan saldo di ATM Kembang Sri dengan uang yang ada di kotak ATM Kembang Sri kurang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan di Struk STM saldo sebesar RP.721.200.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah dihitung sisa uangnyayang ada di kotak ATM hanya sebesar Rp.121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pada tanggal 08 September 2016 ada sisa uang di kotak ATM Kembang Sri sebesar Rp.121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuat Berita Acaranya dari sisa uang sebesar Rp.121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ada di kotak ATM Kembang Sri sudah disetorkan oleh Sdr. A.Rahmat dan Jesica ke Kasir (yaitu Sdr. Elis);
- Bahwa ATM yang dikelola oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) di Kota Bengkulu ada 36 ATM, yaitu :
 1. ATM Cabang Bengkulu 1.
 2. ATM Cabang Bengkulu 2.
 3. KCU Bengkulu 3.
 4. ATM Cabang Bengkulu 5.
 5. ATM Cabang Bengkulu 6.
 6. KC Bengkulu CDM.
 7. Hotel Sinar Sport.
 8. Telkom Bengkulu.
 9. BNI Syariah KC Bengkulu.
 10. BUMI Putra.
 11. Bengkulu Mall 2.
 12. BIM 3.
 13. BIM 1.
 14. BIM CDM.
 15. Poltekes.
 16. Wartel Ramayana.
 17. Univ Dehasen.
 18. Modekom Elektronik Store.
 19. Hotel Tanjung Karang.
 20. UMB Kampus 2.
 21. RS. DKT.
 22. ATM Klinik UMMI Mandiri.
 23. Apotik Annur.
 24. SPBU Km.6,5.
 25. ATM Ruko PT. ION.
 26. BPKRI Bengkulu.
 27. SPBU Pagar Dewa.

Hal.33 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bandara Fatmawati.
29. SPBU Pulau Baai.
30. SPBU Bumi Ayu.
31. RS. Rafflesia.
32. Mega Mall.
33. UMB Kampus 1.
34. ATM Rawa Makmur 1.
35. SPBU Rawa Makmur 2.
36. ATM SPBU Kembang Seri.

- Bahwa setahu saksi uang yang telah ditarik oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) pada tanggal 07 September 2016 sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) digunakan oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) untuk menutupi kekurangan uang di ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1 dan ATM Mega Mall;
- Bahwa letak kunci dan kotak ATM sebanyak 36 buah ATM yang dikelola oleh Feby Fradiansyah (Terdakwa) sekarang telah diserahkan ke PT. Swadharma Sarana Informatika dengan dibuat Berita Acaranya;
- Bahwa SOP yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) untuk meminta uang untuk mengisi ATM yang kurang saldonya yaitu dengan cara sebagai berikut :
 1. Menyerahkan daftar ATM yang dilakukan Restocking.
 2. Meminta uang ke Kasir sesuai dengan daftar.
 3. Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan.
 4. Terdakwa menanda tangani Voucher penarikan uang.
 5. Terdakwa menyerahkan kotak ATM yang diganti dan menghitung sisa uan yang ada didalam kotak yang lama.
 6. Dibuat Berita Acara Restocking ATM.
- Bahwa setahu saksi mengenai Penarikan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa tidak sesuai dengan permohonannya dan digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan uang yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Jesika Dwi Rodensi Binti Piter Rodes (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan BUMN Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu dengan jabatan sebagai Assisten Pelayanan Uang Tunai (PUT) atau Teller berfungsi melayani Nasabah sedangkan Terdakwa Restocker ATM (mengisi dan memperbaiki ATM yang rusak) dan Asisten Pelayanan Uang Tunai termasuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kas ATM;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengecekan terhadap fisik uang

Hal.34 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada mesin ATM Kembang Sri pada tanggal 08 September 2016;

- Bahwa saksi baru melakukan pemeriksaan terhadap fisik uang yang ada pada mesin ATM Kembang Sri pada tanggal 08 September 2016 karena saksi baru mengetahui bahwa pada tanggal 07 September 2016 Bank BNI Cabang Bengkulu telah mengalami kerugian, maka pada tanggal 08 September 2016 saksi segera melakukan pemeriksaan/pengecekan langsung pada mesin ATM Kembang Sri;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan/pengecekan fisik uang yang ada di ATM Kembang Sri bersama dengan Sdr. A. Rahmat dan Sdr. Ferli atas perintah dari Bapak Zaherman yang merupakan pimpinan saksi untuk melakukan pengecekan saldo sisa yang ada pada ATM Kembang Sri tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama teman yang lainnya melakukan pengecekan langsung terhadap fisik uang yang ada di ATM Kembang Sri, kami temukan pada admin ATM menerangkan uang sisa yang ada pada mesin ATM sebesar Rp.721.200.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bukti transaksi uang pada mesin ATM telah diambil konsumen sebesar Rp.78.800.000 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dibuka kotak uang pada mesin ATM diketahui sisa fisik uang hanya ada sebesar Rp.121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih fisik uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) lagi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan isi fisik uang pada mesin ATM Kembang Sri terdapat kekurangan uang sisa saldo sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka dibuatkan Berita Acaranya sehubungan dengan adanya kekurangan sisa uang pada mesin ATM Kembang Sri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi untuk dapat membuka dalam melakukan pengecekan terhadap isi mesin ATM Kembang Sri adalah dengan menggunakan kunci pintu luar ATM, kunci tombak dan kunci kotak uang;
- Bahwa setahu saksi sekarang keberadaan kunci-kunci ATM Kembang Sri tersebut, semua kunci-kunci ATM Kembang Sri itu sudah diserahkan kepada pihak PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang

Hal.35 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu (yaitu Bapak Hendri);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Bagus Suryanto Bin Sunarto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BNI 46 Cabang Bengkulu sebagai Asisten Logistik Pada Unit Umum PT. BNI Cabang Bengkulu sedangkan Terdakwa sebagai Restoker ATM mengisi dan memperbaiki ATM yang rusak dan Asisten Pelayanan Uang Tunai termasuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kas ATM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Bank BNI Cabang Bengkulu adalah sebagai Asisten Logistik Pada Unit Umum di Bank BNI Cabang Bengkulu yang berfungsi untuk pemeliharaan perangkat kelengkapan teknologi yang ada di Bank tersebut seperti perangkat computer dan CCTV serta perangkat elektronik penunjang lainnya;
- Bahwa setahu saksi tugas dan jabatan terdakwa (Feby Fardiansyah) di Bank BNI Cabang Bengkulu adalah melakukan pengisian ulang uang pada mesin ATM serta melakukan perbaikan mesin ATM jika ada masalah;
- Bahwa yang melakukan aktivitas video CCTV pada ruangan Kasir di Bank BNI Cabang Bengkulu pada tanggal 05 September 2016 s/d tanggal 07 September 2016 dari jam 09.00 wib s/d jam 18.00 wib adalah saksi sendiri yaitu yang melakukan Bac-up data pada CCTV diruangan Kasir Bank BNI Cabang Bengkulu pada tanggal dan jam tersebut;
- Bahwa benar pada rekaman video CCTV pukul 09.01.00 diruangan Kasir BNI Cabang Bengkulu bahwa pada tanggal 05 September 2016 ada memperlihatkan pengambilan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) oleh terdakwa (Feby Fardiansyah) dari Assisten Kasir yaitu Sdri. Elis Feby Fardiansyah dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut letaknya diatas meja kerjanya;
- Bahwa benar hasil Video CCTV yang memperlihatkan Feby Fardiansyah (Terdakwa) pada jam 09.21.50 wib tanggal 05 September 2016 yang sedang memasukkan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kedalam tas sandang warna hitam;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu, yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal.36 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil Video CCTV diruangan Kasir pada tanggal 05 September 2016 ada aktivitas Terdakwa yang memperlihatkan Terdakwa meletakkan Tas Sandang berwarna hitam dari atas meja kerjanya keatas kaset ATM yang berada disudut kanan belakang meja kerja Terdakwa sehingga tas itu tidak terlihat dari pantauan CCTV yang ada;
- Bahwa sesuai dengan Video CCTV tanggal 05 September 2016 yang memperlihatkan aktivitas Terdakwa sedang memasukkan uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kedalam 4 (empat) kotak kaset ATM Kembang Sri dengan jumlah isi dari ke 4 (empat) kotak itu masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar yang terlihat di Video CCTV diruangan Kasir BNI Cabang Bengkulu tanggal 07 September 2016 ada aktivitas Terdakwa yang memperlihatkan sedang melakukan pembuatan voucher untuk pengambilan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari Asisten Kas yaitu Sdri Elis;
- Bahwa setahu saksi standar yang harus diisi untuk setiap kotak kaset untuk pengisian ulang uang pada ATM BNI harus diisi full untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per-kaset dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-kaset;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. A. Rahmat Bin Damaihuri Anwar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Asisten Kasir Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu dan tugas saksi adalah memasarkan seluruh produk BNI yang berasal dari BNI Cabang Bengkulu;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Asisten Kasir di BNI Cabang Bengkulu adalah :
 1. Membuat perhitungan control Kas Harian.
 2. Membantu dan memenuhi persediaan Uang Kas ATM.
 3. Melakukan Penyortiran Uang.
 4. Memasok kebutuhan Kas Harian.
 5. Memantau dan menerima Kas Harian Asisten Pelayanan Uang Tunai.

Hal.37 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggantikan jabatan saksi selaku Assisten Kasir adalah Elis Miniati;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama pegawai Bank BNI 46 Cabang Bengkulu, jabatan dan Tupoksi Terdakwa Feby Fardiansyah di BNI Cabang Bengkulu adalah merupakan Pegawai Tetap di BNI Cabang Bengkulu jabatannya adalah sebagai Asisten Teller Khusus Mesin ATM yang ditugaskan untuk pengisian ulang uang dimesin ATM seluruh Kota Bengkulu di BNI Cabang Bengkulu, sedangkan Tupoksinya melakukan pengisian ulang uang pada mesin ATM dan melaporkan kembali uang sisa yang berada dikotak pada mesin ATM;
- Bahwa jabatan saksi selaku Asisten Kasir dengan Asisten Teller ada kaitannya karena Asisten Teller (Terdakwa) setiap pagi membuat jadwal untuk pengisian uang pada mesin ATM lalu diserahkan kepada Asisten Kasir (Sdr. Elis) kemudian Asisten Kasir menyediakan uang berdasarkan nominal yang tertera pada jadwal, lalu diserahkan kepada Asisten Teller, Asisten Tellerlah yang memasukkan uang kedalam kotak mesin ATM dengan membuat voucher penarikan uang voucher diserahkan kepada Teller untuk melakukan transaksi sehingga Teller mengeluarkan tanda bukti transaksi tersebut;
- Bahwa jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank BNI Cabang Bengkulu ada sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit mesin ATM;
- Bahwa jumlah ATM yang berhak Terdakwa kelola untuk melakukan pengisian ulang uang pada mesin ATM pada Bank BNI Cabang Bengkulu ada sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit ATM;
- Bahwa seingat saksi untuk priode Januari 2016 s/d September 2016 Terdakwa sudah 67 kali melakukan pengisian uang pada mesin ATM di UMB 1, ATM Rawa Makmur 1, ATM Mega Mall dan ATM Kembang Sri;
- Bahwa daftar rinciannya dalam pengisian ulang uang pada ke 4 (empat) tempat mesin ATM sebagai berikut :
 1. ATM UMB 1 ada sebanyak 5 (lima) kali pengisian ulang.
 2. ATM Rawa Makmur 1 ada sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pengisian ulang.
 3. ATM Mega Mall ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali pengisian ulang.
 4. ATM Kembang Sri ada sebanyak 7 (tujuh) kali pengisian ulang.
- Bahwa seingat saksi terakhir kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk pengisian ulang uang pada mesin ATM untuk ATM

Hal.38 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMB 1, ATM Rawa Makmur 1, ATM Mega Mall dan ATM Kembang Sri adalah :

1. ATM Kembang Sri pada tanggal 21 Juli 2016.
 2. ATM UMB 1 pada tanggal 28 Juli 2016.
 3. ATM Rawa Makmur 1 pada tanggal 22 Agustus 2016.
 4. ATM Mega Mall pada tanggal 23 Agustus 2016.
- Bahwa selama saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk pengisian ulang uang pada ke 4 (empat) tempat mesin ATM sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016 tidak ada selisih antara uang yang diisi kemesin ATM dengan uang yang telah diambil nasabah dengan sisa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Bank BNI Cabang Bengkulu akibat terjadinya penggelapan uang milik BNI oleh Terdakwa sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan langsung terhadap fisik uang yang ada pada mesin ATM Kembang Sri;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh saksidan sdr.Ferli untuk membuka dan melakukan pengecekan terhadap isi mesin ATM di Kembang Sri adalah berupa kunci pintu luar ATM, kunci tombak dan kunci kotak uang;
 - Bahwa sekarang letak/keberadaan kunci untuk membuka dan melakukan pengecekan terhadap isi mesin ATM Kembang Sri seluruh kunci-kunci mesin ATM Kembang Sri sudah diserahkan kepada pihak PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Bengkulu (yaitu Sdr. Hendri);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Mecy Novalino, SE Binti Mihwan Yahmat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BNI 46 Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Restocker ATM (dan Asisten Pelayanan Uang Tunai termasuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kas ATM pada Bank BNI 46 Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa saat dia melakukan pengisian ulang uang serta melakukan perbaikan mesin ATM BNI Cabang Bengkulu, tetapi saksi pernah

Hal.39 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terdakwa melakukan perbaikan mesin ATM BNI saksi pernah melihatnya tetapi tanggalnya saksi lupa pada bulan April 2016 s/d Agustus 2016;

- Bahwa saksi ikut menemani Terdakwa untuk melakukan perbaikan mesin ATM Bank BNI Cabang Bengkulu seingat saksi ada lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi menemani Feby Fardiansyah (Terdakwa) untuk melakukan perbaikan mesin ATM Bank BNI Cabang Bengkulu sejak bulan April 2016 s/d Agustus 2016;
- Bahwa mesin ATM yang pernah saksi ketahui diperbaiki oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) adalah :
 1. ATM Cabang sebanyak 3 (tiga) kali.
 2. ATM Rawa Makmur sebanyak 1 (satu) kali.
 3. ATM Kembang Sri sebanyak 1 (satu) kali.
 4. ATM BIM sebanyak 3 (tiga) kali.
 5. ATM Panorama sebanyak 1 (satu) kali.
 6. ATM Dehasen sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Yusnita Liawati Als Lia Binti Ibnu Hajar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BNI-46 Cabang Bengkulu selaku Teller Kantor Layanan (KLN) Bank BNI Panorama sedangkan Terdakwa sebagai Restocker (mengisi dan memperbaiki ATM yang rusak) dan Asisten Pelayanan Uang Tunai termasuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kas ATM;
- Bahwa saksi kenal dengan Feby Fardiansyah (Terdakwa) sejak saksi mulai kerja di Bank BNI Cabang Bengkulu sekitar awal bulan Januari 2012 sebagai teman dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi ada mempunyai Rekening di Bank BCA sebanyak 1 (satu) buah atas nama saksi dengan Nomor Rekening : 0212062756;
- Bahwa Rekening Tabungan saksi di Bank BCA menggunakan fasilitas Kartu ATM Gold, dan saksi tidak tahu berapa maksimal penarikan tunai dalam menggunakan ATM dan maksimal transfer menggunakan ATM tersebut;
- Bahwa saksi memiliki Rekening Koran atas nama saksi di Bank BCA sejak priode 31 Juli 2016 s/d 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Bank BCA pada tanggal 29 September 2016;

Hal.40 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Feby Fardiansyah (Terdakwa) ada melakukan transfer ke Rekening milik saksi No : 0212062756 di Bank BCA setelah saksi cek di Rekening Koran saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang yang telah di transferkan oleh Terdakwa ke Rekening Koran saksi di BCA tersebut;
- Bahwa transfer yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Rekening Koran milik saksi adalah :
 1. Tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp.15.000.000,-
 2. Tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 900.000,-
 3. Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp.15.000.000,-
 4. Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
 5. Tanggal 05 September 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
 6. Tanggal 05 September 2016 sebesar Rp.2.000.000,-

Jumlah sebesar Rp.50.900.000,-

- Bahwa terdakwa meminjam ATM milik saksi sejak awal bulan Juli 2016 namun tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai transfer dari Feby Fardiansyah (Terdakwa) ke Rekening Koran saksi tersebut karena ATM saksi di BCA sering dipinjam oleh Terdakwa dan No. ATM saksi juga saksi beritahukan kepada terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. **Friska Hutagalung**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaat sekarang bekerja sebagai Karyawan swasta di PT. BCA Cabang Bengkulu;
- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa karena saksi sebagai Staf CS KCU (Kantor Cabang Utama) PT. BCA Cabang Bengkulu sedangkan Terdakwa sebagai Pemilik Rekening No. 00581378211 dan No. Rekening : 0058058566. Di Bank BCA Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Feby Fardiansyah (Terdakwa);
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi sebagai Staf CS Kantor Cabang Utama PT. BCA Cabang Bengkulu adalah melayani Nasabah PT. BCA Cabang Bengkulu dalam pembukaan Rekening baru dan melayani keluhan dari para Nasabah
- Bahwa Kantor-Kantor BCA pembantu yang dibawah oleh Kantor Cabang Utama BCA Cabang Bengkulu adalah :
 1. BCA Cabang Pembantu Lingkar Timur Kota Bengkulu.
 2. BCA Cabang Pembantu Kab. Curup dan ada beberapa Kantor

Hal.41 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas di Kab. Yang berada di Provinsi Bengkulu.

- Bahwa benar ada Nasabah BCA Cabang Bengkulu yang bernama Feby Fardiansyah yang memiliki No. Rekening : 00581378211 dan No. Rekening : 00580585566;
- Bahwa setahu saksi total uang masuk kedalam No. Rekening : 00581378211 dan No. Rekening : 00580585566 dari tanggal 01 Januari 2016 s/d 07 September 2016 yaitu :
 1. Untuk No. Rekening : 00581378211 jumlah uang yang masuk sebesar Rp.964.855.192,- (sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).
 2. Untuk No. Rekening : 00580585566 jumlah uang yang masuk sebesar Rp.1.172.988.233,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa total uang keluar dari No. Rekening : 00581378211 dan No. Rekening : 00580585566 dari tanggal 01 Januari 2016 s/d 07 September 2016 yaitu :
 1. Untuk No. Rekening : 00581378211 jumlah uang yang keluar sebesar Rp.964.878.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 2. Untuk No. Rekening : 00580585566 jumlah uang yang keluar sebesar Rp.1.178.001.433,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta seribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa setahu saksi sisa uang saldo pada No. Rekening : 00581378211 pada tanggal 07 September 2016 sebesar Rp.53.050,- (lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dan sisa uang saldo pada No. Rekening : 00580585566 pada tanggal 07 September 2016, sebesar Rp.52.538,- (lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar setahu saksi pemilik No. Rekening : 00581378211 a/n. Feby Fardiansyah (Terdakwa) ada melakukan penarikan langsung melalui ATM ataupun Teller dari tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 07 September 2016 sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali penarikan dengan total sebesar Rp.557.200.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Hendry Saputra Als Hendry Bin Abdul Roni, dibawah sumpah

Hal.42 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT.Swadharma Sarana Informatika (SSI) sebagai Manager Sentra Operasi yang diberi tugas melayani permintaan suplai uang dan pengelolaan ATM Bank BNI Cabang Bengkulu yang baru yang telah mengambil alih dalam pengelolaan ATM Bank BNI Cabang Bengkulu;
- bahwa PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) bergerak dibidang Perbankan yang meliputi pengisian uang ATM;
- Bahwa benar PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) ada bekerjasama dengan Bank BNI Cabang Bengkulu;
- bahwa kerjasama antara PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan Bank BNI sejak tanggal 30 Agustus 2016, kerja sama dibidang pengelolaan ATM Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu yang meliputi pengisian uang ATM serta perbaikan mesin ATM jika ada masalah;
- bahwa tanggung-jawab PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) atas kerjasama dalam pengelolaan ATM Bank BNI Cabang Bengkulu dengan PT. Bank Negara Indonesia 1946 maka tanggung-jawab dalam pengelolaan ATM telah diambil alih oleh PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sejak tanggal 30 Agustus 2016 tetapi serah terimanya baru pada tanggal 01 September 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Feby Fardiansyah (Terdakwa) sejak tanggal 01 September 2016 saat serah terima ATM Bank BNI yang sebelumnya dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh ATM Bank BNI dikelola oleh Terdakwa yang telah diserahkan ke PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) ditambah dengan ATM di SPBU Kembang Sri tetapi serah terimanya ATM yang ada di Kembang Sri tidak dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa yang menyerahkan dan yang menerima ATM BNI Cabang Bengkulu yang dikelola oleh Terdakwa tersebut Terdakwa sendiri sedangkan yang menerimanya saksi sendiri (dari PT. SSI) kecuali ATM yang ada di Kembang Sri yang menyerahkannya adalah Sdr. A. Rahmat dan Sdr. Jesica kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang diserahkan dari BNI ke PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) mengenai ATM Bank BNI Cabang Bengkulu adalah Mesin ATM, Kunci ATM dan alat pendukung, sedangkan untuk kotak/kaset diserahkan di Kantor BNI Cabang Bengkulu karena sisa uang yang ada harus dikosongkan dahulu baru diserahkan kepada saksi (selaku PT. SSI);

Hal.43 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai uang sisa yang ada didalam kotak mesin ATM tidak diserahkan karena saksi dari pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) saat serah terima langsung melakukan pengisian ulang uang di kotak ATM tersebut;
- Bahwa seingat saksi serah terima ATM Bank BNI yang telah dikelola oleh Terdakwa diserahkan ke PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) adalah :
 - I. tanggal 01 September 2016 serah terima ATM sebanyak 4 ATM yaitu :
 1. Hotel Sinar Sport 1 (satu) ATM.
 2. Telkom Bengkulu 1 (satu) ATM.
 3. BNI Syariah Bengkulu 1 (satu) ATM.
 4. Bumi Putra 1 (satu) ATM.
 - II. Tanggal 02 September 2016 serah terima ATM sebanyak 5 (lima) ATM.
 - III. Tanggal 05 September 2016 serah terima ATM sebanyak 7 (tujuh) ATM.
 - IV. Tanggal 06 September 2016 serah terima ATM sebanyak 7 (tujuh) ATM.
 - V. Tanggal 07 September 2016 serah terima ATM sebanyak 8 (delapan) ATM.
 - VI. Tanggal 08 September 2016 serah terima ATM sebanyak 1 (satu) ATM.
- Bahwa setelah serah terima ATM dari Terdakwa ke pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) maka yang melakukan pengisian uang atau Restocking ATM dilakukan oleh pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika);
- Bahwa ada kejanggalan sewaktu serah terima mesin ATM dari Terdakwa ke PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) karena setiap akan dilakukan penyerahan ATM kepada saksi, Terdakwa selalu pergi duluan ke ATM yang akan diserahkan itu kemudian baru saksi menemuinya di ATM yang sudah dia datangi, saat saksi sampai di lokasi ATM, mesin ATM sudah diambil oleh Terdakwa dan dibawanya ke Kantor Cabang Bank BNI;
- Bahwa seluruh kotak uang ATM dan kunci ATM yang dikelola oleh Terdakwa sudah diserahkan ke pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dan juga telah dibuat Berita Acaranya dengan rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memegangnya;

Hal.44 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. **Rosmaladewi Binti Hamzah (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Terdakwa (Feby Fardiansyah);
- Bahwa saksi dikarunia 3 orang anak dan Terdakwa sebagai anak yang ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa benar saksi ada mempunyai/memiliki Rekening BNI 1946 Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 113-00-0601910-7;
- Bahwa saksi memiliki Rekening BNI 1946 Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 113-00-0601910-7 sejak Tahun 2009 berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan dan 1 (satu) buah Kartu ATM;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah Buku Tabungan dan 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor Rekening : 113-00-0601910-7 sejak Tahun 2012 berada dengan anak saksi yang bernama Jepi Rodiansyah (alm);
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri dengan nomor Rekening : 113-00-0601910-7 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri dengan nomor Rekening : 113-00-0601910-7 tersebut ada ditangan Terdakwa, saksi baru tahu pada tanggal 10 September 2016 saat Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai transfer yang dilakukan oleh Terdakwa melalui nomor Rekening : 113-00-0601910-7 milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan Kartu ATM Mandiri tersebut kepada Terdakwa saat untuk pembayaran keperluan kuliah anak saksi yang telah meninggal yaitu yang bernama Jepi Rodiansyah (alm);
- Bahwa anak saksi Jepi Rodiansyah tersebut meninggal duniapada Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang telah dibeli oleh Terdakwa (Feby Fardiansyah) tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **Tri Mulyani, SE. Als Ani Binti H.A. Hamid (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Manager Kontrol Internal di Bank Negara

Hal.45 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 1946 Cabang Bengkulu;

- Bahwa setahu saksi Feby Fardiansyah (Terdakwa) adalah karyawan tetap pada Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu;
- Bahwa tugas dan jabatan saksi di Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu adalah selaku Manager Kontrol Internal dengan tugas melakukan pemeriksaan aktivitas dan perbankkan sebagai konsultan bagi cabang terkait jika ada temuan-temuan hasil pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi ada melakukan audit internal atas keuangan Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu pada tanggal 09 September 2016 sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan uang oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa);
- Bahwa dasar saksi dalam melakukan audit internal pada Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu karena ada terjadi masalah keuangan di Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Feby Fardiansyah (Terdakwa) telah melakukan penggelapan uang milik Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu setelah saksi dihubungi via telpon oleh Sdr. Zaherman pada tanggal 07 September 2016 yang mengatakan bahwa Feby Fardiansyah (Terdakwa) telah melakukan penggelapan uang ATM;
- Bahwa hasil audit internal pada Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu pada tanggal 09 September 2016 yang dilakukan oleh saksi adalah berdasarkan hasil pemeriksaan voucher transaksi Restocking yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk pengisian ATM di Mega Mall, UMB Kampus 1, SPBU Rawa Makmur dan sisa yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang seharusnya pada tanggal 07 September 2016 Terdakwa tidak boleh lagi melakukan Restocking di ATM tersebut karena sudah diambil alih oleh PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dan pemeriksaan di mesin ATM Kembang Sri juga terdapat selisih uang yang kurang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal saksi pada Bank BNI Cabang Bengkulu kerugian uang yang telah diambil oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Feby Fardiansyah (Terdakwa) melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus

Hal.46 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan melakukan Restocking ATM di Mega Mall, UMB Kampus 1, dan SPBU Rawa Makmur pada hal sudah tidak diperbolehkan lagi karena sudah diambil alih oleh PT. Swadharma Sarana Informatika tersebut, karena sebelumnya uang yang ada di ATM itu sudah diambilnya lebih dahulu untuk keperluan pribadinya sehingga dia berusaha untuk menutupi selisih uang Kas di ATM tersebut karena pada tanggal 07 September 2016 akan dilakukan serah terima ATM ke PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa sistem audit yang dilakukan oleh saksi sehingga dapat diketahui kerugian sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu setelah dilakukan pemeriksaan oleh satuan pengawas internal Bank BNI Cabang Bengkulu diketahui bahwa saldo fisik yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Bengkulu pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.4.698.709.600,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dan saldo di Kas di Kantor Bank BNI Cabang Bengkulu berdasarkan rekening pembukuan tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.6.772.409.600,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih di Kas besar sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan kerugian yang dialami oleh Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Sri Marta Dewi selaku Penyedia Pelayanan Uang Tunai;
 - Bahwa Sri Marta Dewi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan uang oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) setelah Sdr. Sri Marta Dewi melakukan pemeriksaan voucher transaksi tanggal 07 September 2016 sore hari melihat voucher Restocking yang seharusnya tidak dilakukan Restocking lagi karena sudah diambil alih oleh PT. Swadharma Sarana Informatika;
 - Bahwa Feby Fardiansyah (terdakwa) dalam menjalankan tugasnya ada SOP-nya yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa karena dia telah dipercayai oleh Bank BNI Cabang Bengkulu selaku Asisten Teller ATM yang memiliki tugas selaku Asisten Restocking ATM berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Organisasi BNI yang menyatakan bahwa karyawan tersebut memantau dan memenuhi persediaan uang Kas ATM dan menyelesaikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan ATM

Hal.47 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan professional dan integritas yang tinggi;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. **Efran Eka Prodesta Bin Abdul Roni Ishak (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa, sedangkan terdakwa adalah adik bungsu saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja di PT. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu;
- Bahwa Nama orang tua saksi adalah Ibu Rosmala Dewi dan Sdr. Feby Fardiansyah adalah adik kandung saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menerima kiriman uang dari Terdakwa yaitu adik kandung saksi sebanyak 2 (dua) kali pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Feby Fardiansyah dengan menggunakan nomor Rekening 113.00-0601910-7 a/n. Rosmala Dewi (ibu saksi) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang Terdakwa kirim kepada saksi tersebut darimana sumbernya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa adik saksi (Terdakwa) Feby Fardiansyah sering bermain judi online dikarenakan saksi tidak berada di Bengkulu merantau ke Bandung sejak Tahun 2004;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

II. Keterangan Ahli

1. **Wahyudi Bin Paidi Siwarno (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai Sertifikat keahlian sebagai internal auditor atau satuan pengawas internal PT. Bank Negara Indonesia Perseroan dan Ahli menekuni sebagai Ahli sejak Tahun 1996 sampai dengan sekarang serta pengangkatan Karyawan BUMN di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dan Ahli juga mempunyai Sertifikat Manajemen Resiko Level 1 (satu) s/d Level 3 (tiga) dan sampai sekarang profesi masih Ahli kerjakan;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Ahli internal auditor atau satuan pengawas internal PT. Bank Negara Indonesia Persero adalah sebagai Pimpinan Kontrol Internal PT. Bank Negara Indonesia

Hal.48 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Wilayah Palembang yang memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai Internal Auditor Wilayah meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Sumsel, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Belitung dan Provinsi Lampung;

- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan berdasarkan laporan Polisi serta berdasarkan Surat Tugas dari Instansi Ahli;
- Bahwa kronologis adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan timbulnya kerugian keuangan negara cq. PT. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu adalah Ahli terima laporan pada tanggal 07 September 2016 sekira pukul 17.00 wib. saat Sdr. Marta Dewi selaku penyedia pelayanan uang tunai PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bengkulu melakukan pembukuan untuk seluruh transaksi uang tunai yang terjadi pada Perusahaan tanggal 07 September 2016, disaat melakukan pembukuan dirinya menemukan ada penarikan uang tunai pada Kas sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Asisten Teller a/n. Feby Fardiansyah dengan administrasi pengisian ulang Restocking pada 3 (tiga) mesin ATM yaitu ATM UMB, ATM Mega Mall, ATM SPBU Rawa Makmur yang diketahui pada tanggal 07 September 2016 untuk ATM UMB 1, ATM Mega Mall dan ATM SPBU Rawa Makmur pihak Perusahaan tidak lagi berwenang untuk melakukan Restocking atau pengisian ulang uang tunai pada mesin ATM tersebut dikarenakan tugas dan tanggung jawab seluruh terhadap ATM tersebut telah diambil alih oleh pihak ketiga atau pihak Vendor PT. SSI(PT. Swadharma Sarana Informatika) Cabang Bengkulu termasuk melakukan pengisian ulang uang tunai pada mesin ATM tersebut;
- Bahwa setahu Ahli setelah dilakukan audit oleh satuan pengawasan internal dapat menentukan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu telah ditemukan kerugian sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dialami oleh PT. Bank

Hal.49 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu akibat dari perbuatan Terdakwa Feby Fardiansyah tersebut;

- Bahwa SOP yang harus dilaksanakan oleh Feby Fardiansyah (Terdakwa) yaitu untuk menjalankan tugasnya selaku Asisten Teller ATM yang merestocking ATM atau pengisian ulang uang pada mesin ATM berdasarkan SOP yang ada;
- Bahwa Ahli mengetahui cara kerja yang telah dilakukan oleh Terdakwa Feby Fardiansyah, yaitu Terdakwa Feby Fardiansyah telah diberi kepercayaan oleh Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu untuk memantau dan memenuhi persediaan uang Kas ATM serta menyelesaikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan ATM;
- Bahwa berdasarkan hasil audit satuan pengawasan internal, menurut Ahli yang telah dilanggar oleh Terdakwa Feby Fardiansyah atas aturan yang telah dibuat oleh Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu tersebut adalah telah melanggar SOP baik secara tertulis maupun lisan dalam jabatannya selaku Asisten Restocking ATM tidak profesional dan tidak memiliki integritas dalam memenuhi persediaan uang Kas ATM, juga tidak jujur dan tidak memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya;
- Bahwa setahu Ahli yang telah diperbuat oleh Terdakwa Feby Fardiansyah dalam hal uang Kas ATM adalah melakukan kesalahan seperti :
 1. Bahwa pada tanggal 07 September 2016 Terdakwa Feby Fardiansyah sudah mengetahui telah terjadi perpindahan tanggung jawab dalam pengelolaan ATM UMB 1, ATM Mega Mall, dan ATM Rawa Makmur kepada PT. SSI (PT. Swadharma Sarana Informatika) dan dia juga mengetahui bahwa uang yang ada dikotak kaset pada ke-3 (tiga) ATM tersebut sudah kosong sudah digunakan olehnya untuk keperluan pribadinya.
 2. Terdakwa Feby Fardiansyah telah mengambil uang yang diperuntukkan untuk Restocking ATM yang berdasarkan pengakuannya bahwa dirinya telah mengambil uang saat Restocking ATM dan tidak pernah meminta izin dari pihak Bank BNI Cabang Bengkulu dan juga tidak diperbolehkan untuk mengambil uang yang berada dikotak kaset ATM/memindahkan isi uang yang ada pada kotak kaset yang baru ke kotak kaset

Hal.50 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama.

3. Terdakwa Feby Fardiansyah juga telah mengelabui pihak Bank BNI Cabang Bengkulu dengan cara tidak melakukan seting penyesuaian saldo yang ada dikotak kaset dengan program yang ada di mesin ATM.
4. Terdakwa Feby Fardiansyah juga telah mengelabui pihak Bank BNI Cabang Bengkulu dengan cara gali lobang tutup lobang seperti uang yang telah diambilnya pada saat Restocking sehingga uang yang ada di kotak kaset untuk dibuatkan berita reconciliasi selalu sama atau balance sehingga pihak Bank tidak dapat mengetahui secara lebih awal bahwa Terdakwa telah melakukan suatu kecurangan.

Bahwa terhadap keterangan Ahli diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Dr. Hj. Sri Sulastri Binti H. Hasan Basri (Alm), (dibacakan)

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang hukum pidana, dan penyalagunaan keuangan negara termasuk dalam kajian hukum pidana;
- Bahwa pendapat saya, Legal accounting atau Satuan Pengawasan Internal (SPI) pihak PT. BNI memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian yang dialami PT.BNI Cabang Bengkulu sesuai dengan hasil audit pada tanggal 8 September 2016, yang menyebutkan total selisih uang pada kas, sebesar Rp.2.073.700.000,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), jadi total kerugian yang dialami PT.BNI Cab. Bengkulu adalah Rp.2.073.700.000,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), kerugian dengan total tersebut merupakan kerugian yang dialami PT.BNI 46 Cabang Bengkulu;
- Bahwa Keuangan atau kekayaan yang dikelola oleh BUMN termasuk keuangan negara, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badang Usaha Milik Negara yang menyatakan, "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan", dan penyalahgunaan keuangan yang dikelola oleh BUMD dapat dikenakan tindak pidana korupsi sebagaimana

Hal.51 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 1 angka 2 Pegawai Negeri adalah meliputi huruf e “orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Dalam Undang-undang ini “yang dimaksud dengan, pada angka 5 menyatakan “Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat”. Oleh karena itu pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan membina BUMN, hal ini dapat dilihat dalam BAB VI Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat Pasal 24 (3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara;
- Bahwa dasar-dasar kebijakan pengelolaan BUMN tercantum pada pasal 33 UUD 1945. Menurut pasal 33 UUD 1945 bumi, air, dan kekayaan alam yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. BUMN berperan sebagai badan usaha yang diberi kekuasaan negara untuk menjamin pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Aturan yang lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor :19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam penjelasannya pada angka VII. Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha

Hal.52 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan;

- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar)”;
- Bahwa telah ada definisi “Kerugian Negara” yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22). “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. “Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya ...”, memberi kepastian hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pihak pengawasan internal BNI 1946 yang menemukan Saldo fisik adanya selisih uang pada kas, dan adanya selisih ini berarti telah memenuhi Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai adanya kerugian negara;
- Bahwa hasil perhitungan satuan pengawas internal PT BNI 46 tersebut sudah dapat dijadikan dasar untuk melakukan proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi karena telah adanya kerugian negara;

Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

III. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi merugikan

Hal.53 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan negara cq. PT. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu sejak Tahun 2011 dan diangkat sebagai Karyawan tetap sejak Tahun 2012;
 - Bahwa status Terdakwa di Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu sebagai Karyawan tetap dengan jabatan selaku Asisten Teller khusus mesin ATM dan Tupoksinya adalah melakukan pengisian ulang uang yang ada pada mesin ATM serta melakukan perbaikan jika ada mesin yang mengalami gangguan/rusak;
 - Bahwa jumlah gaji yang Terdakwa terima dalam perbulannya sebagai Karyawan tetap pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bengkulu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening tabungan BNI Terdakwa dengan No. Rekening : 237300595;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Sdr. Efran Eka Prodesta (Kakak kandung Terdakwa) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri bukan dengan uang yang Terdakwa ambil dari pihak Bank BNI Cabang Bengkulu;
 - Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 September 2016 pernah meminta uang kepada Sdr. Elis Miniarti selaku Kasir uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang Terdakwa minta kepada Sdr. Elis Miniarti digunakan untuk melakukan pengisian ulang uang pada ke-3 (tiga) mesin ATM yaitu ATM UMB 1, ATM Mega Mall, dan ATM Rawa Makmur 1;
 - Bahwa pada tanggal 07 September 2016 terdakwa meminta uang dari Perusahaan untuk melakukan pengisian uang pada mesin ATM UMB 1, ATM Mega Mall dan ATM Rawa Makmur 1 seharusnya tidak boleh lagi berdasarkan keterangan dari Sdri. Marta Dewi selaku supervisor menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tidak diperbolehkan lagi pada tanggal 07 September 2016 untuk melakukan pengisian ulang uang pada ke-3 (tiga) mesin

Hal.54 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tersebut;

- Bahwa Terdakwa masih bisa mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari Asisten Kasir yaitu Sdri. Elis Miniarti pada tanggal 07 September 2016 karena Sdri. Elis Miniarti selaku Asisten Kasir belum mengetahui bahwa ada pemberitahuan dari Sdri. Marta Dewi mengenai tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan pengisian ulang uang pada ke-3 (tiga) ATM tersebut;
- Bahwa dari penarikan uang sebesar R.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak melakukan untuk pengisian ulang terhadap ATM UMB 1, ATM Mega Mall dan ATM Rawa Makmur 1 karena pada tanggal 07 September 2016 pihak Bank Negara Indonesia Cabang Bengkulu sudah tidak berhak lagi untuk pengisian ulang uang terhadap ke-3 (tiga) ATM tersebut;
- Bahwa yang melakukan untuk pengisian ulang uang terhadap ke-3 (tiga) mesin ATM tersebut adalah pihak dari PT. SSI (PT. Swadharma Sarana Informatika) yang bekerjasama dengan pihak Bank Negara Indonesia Cabang Bengkulu;
- Bahwa keberadaan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang sudah Terdakwa tarik tersebut, Terdakwa gunakan untuk menggantikan uang pada mesin ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1 dan ATM Mega Mall karena uang yang ada pada mesin ATM itu sudah Terdakwa gunakan sebelumnya;
- Bahwa jumlah uang yang ada pada mesin ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1 dan ATM mega Mall yang Terdakwa ambil tersebut adalah sebagai berikut :

1. ATM UMB 1 sebesar	Rp. 385.000.000,-
2. ATM Rawa Makmur 1 sebesar	Rp. 599.000.000,-
3. ATM Mega Mall sebesar	<u>Rp.500.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.484.000.000,-
- Bahwa tidak ada izin dari atasan Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Terdakwa mengambil uang yang ada di mesin ATM UMB 1, ATM Rawa Makmur 1 dan ATM Mega

Hal.55 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall dan tidak sesuai dengan SOP atau prosedur di dalam Perusahaan dalam Terdakwa mengambil uang yang ada di ke-3 (tiga) ATM tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang di ATM yang lainnya selain dari ke-3 (tiga) ATM tersebut yaitu di ATM Kembang Sri secara tanpa izin dari Perusahaan yaitu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang untuk melakukan pengisian ulang pada mesin ATM yaitu Terdakwa terlebih dahulu membuat administrasi yang sesuai dengan SOP yang merupakan keharusan dari Perusahaan yaitu pembuatan voucher permintaan pengambilan dana, voucher penerimaan uang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dalam setiap mesin ATM yaitu dengan cara dalam setiap pengambilan uang paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diambil secara berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa lupa rincian jumlah uang yang sudah Terdakwa ambil dan mulainya Terdakwa mengambil uang di dalam ATM tanpa izin dari Perusahaan pada bulan Februari 2016 s/d tanggal 07 September 2016 dengan uang pecahan nominal paling besar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling kecil Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang yang telah Terdakwa ambil dari mesin ATM sebesar Rp.2.073.000.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) sebahagian Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang berupa :
 1. 1 (satu) unit Genset warna merah hitam merk Tiger Rp.8.000.000,-
 2. 4 (empat) lembar baju dan 1 (satu) lembar celana Rp.800.000,-
 3. 1 (satu) buah cincin perak Rp. 1.000.000,-
 4. 1 (satu) set computer Celeron + 2 (dua) unit layar Rp.7.000.000,-
 5. 1 (satu) pasang sepatu basket merk harmes

Hal.56 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-

6. 1 (satu) buah AC merk AUX Rp. 4.000.000,-

7. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam Rp. 800.000,-

8. 1 (satu) buah HP Oppo warna putih Rp. 5.000.000,-

9. 1(satu) buah Meja computer dari kayu
Rp.2.000.000,-

10. 1 (satu) buah Air Soft Gun merk Jeriko
Rp.5.000.000,-

11. 5 (lima) buah Jam tangan Rp. 5.000.000,-

Jumlah Rp. 39.000.000,-

Sedangkan selebihnya telah habis digunakan untuk bermain game online jenis Reulatet.

- Bahwa Terdakwa mulai bermain game judi online sejak bulan Februari 2016 s/d tanggal 07 September 2016.
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil uang di mesin ATM secara tanpa izin dari Perusahaan secara tanpa izin dari bulan Februari 2016 s/d tanggal 06 September 2016;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam setiap kali Terdakwa membuka pintu mesin ATM sehingga Terdakwa dapat mengambil uang didalam kotak mesin ATM adalah :
 1. Tas warna hitam merk eger tempat Terdakwa meletakkan kunci-kunci.
 2. Kunci pintu luar ATM.
 3. Kunci tombak brankas.
 4. Kunci kaset.
- Bahwa keberadaan alat-alat kunci mesin ATM yang sering Terdakwa pergungan untuk pengembalian uang pada mesin ATM seperti kunci pintu luar ATM, kunci tombak brankas, kunci kaset sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hendri sebagai Karyawan PT. SSI Cabang Bengkulu pada tanggal 07 September 2016;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam permainan judi online yaitu caranya harus menyetorkan uang terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang yang ada di Rekening Terdakwa ke Rekening Bandar minimal uang yang Terdakwa transfer dalam

Hal.57 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali permainan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah uang masuk ke Rekening Bandar barulah Terdakwa dapat melakukan permainan judi online tersebut;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan judi Reoullet biasanya sehabis pulang kerja/malam hari;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Reoullet dalam setiap haribiasanya minimal bermain 2 (dua) kali putaran dan untuk maksimalnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam bermain judi Reoullet itu pernah beberapa kali menang tetapi nominal yang paling besar Terdakwa menang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

IV. Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Sisa Restocking ATM Kembang Seri pada tanggal 8 September 2016;
2. 1 (satu) lembar *Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uan Tunai (Restocking Uang Tunai) ATM Kembang Seri, pada tanggal 8 September 2016;*
3. 1 (satu) lembar Berita Acara selisih Kas, uang sebesar Rp.126.300.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) ATM Kembang Seri, pada tanggal 8 September 2016;
4. 1 (satu) lembar *bill admin (struk) ATM BNI Kembang Seri pada tanggal 08 September 2016*
5. 1 (satu) buah flasdisch warna putih, bertuliskan BNI, yang berisi data soft copy rekaman CCTV ruangan kasir, pada tanggal 5 September 2016, dari pukul 09.00 Wib s/d 19.00 Wib (**Sdr.Feby Fardiansyah mengambil uang Rp.800.000.000,- untuk restockingATM Kembang Sri**), serta soft copy rekaman CCTV ruangan kasir, pada tanggal 7 September 2016 dari pukul 09.00 Wib s/d 18.00 Wib, (**Sdr.Feby Fardiansyah mengambil uang Rp.1.600.000.000,-untuk restockingATM Kembang sri**);

Hal.58 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (Dua) lembar voucher penarikan uang **Rp.800.000.000,- untuk pengisian restocking ATM Kembang Sri Pada tanggal 05 September 2016;**
7. 1 (Satu) **Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai) ATM Kembang Sri, tanggal 5 September 2016;**
8. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : WPL/7.4/0940/R, dibuat di Bengkulu tanggal 9 September 2016;
9. 3 (tiga) lembar Laporan Pendahuluan Nomor: KIC.BKL/0043, menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA;
10. 2 (dua) lembar Berita Acara Selisih Kurang Kas, yang menerangkan selisih kerugian yang dialami oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA;
11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan NO.KP/117/BKL/2/R tanggal 11 November 2014, an. Feby Fardiansyah;
12. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Kantor Cabang Bengkulu Nomor : KP/117/BKL/2/R, tanggal 11 November 2013;
13. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Cabang Bengkulu PT.BNI;
14. 10 (sepuluh) lembar SURAT HAND OVER CASH No: WPL/7.6/ beserta lampiran tata cara peralihan **(Peralihan PengisianIsi Ulang Uang Pada Mesin ATM)**
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Besertakelengkapannya**Lokasi ATM Kembang Seri;**
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Besertakelengkapannya **Lokasi ATM Mega Mall;**
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya**Lokasi ATM SPBU Rawa Makmur 1;**
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya**Lokasi ATM Kampus UMB 1;**
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya**Lokasi ATM SPBU Kembang Seri;**
20. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Setoran Rekening**(Voucher), Rawa Makmur 1;**
21. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Setoran Rekening **(Voucher), UMB 1;**
22. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Setoran Rekening**(Voucher), Mega Mall;**

Hal.59 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai), ATM Rawa Makmur 1
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai), ATM Mega Mall;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai), ATM SPBU Rawa Makmur ;
26. 2 (Dua) buku tabungan tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0580585566 dan kartu ATM;
27. 3 (Tiga) buku tabungan tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0581378211 dan kartu ATM;
28. 1 (Satu) kartu ATM MANDIRI an. Feby Fardiansyah No. Rek : 113-00-1022-9619 dengan nomor pin ATM 201986;
29. Rekening koran tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0580585566 sejak bulan Januari s/d september 2016;
30. Rekening koran tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0581378211 sejak bulan Januari s/d september 2016;
31. Rekening koran tahapan MANDIRI an. Feby Fardiansyah No. Rek : 113-00-1022-9619, sejak bulan Januari s/d september 2016;
32. 22 (dua puluh dua) lembar Rekening Koran sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d 30 September 2016 No. Rek : 113-00-0601910-7 an. Rosmaladewi;
33. 6 (enam) lembar Mutasi Harian (Rekening Koran) sejak tanggal 11 Juli 2016 s/d 29 September 2016 No. Rek : 0212062756 an. Yusnitaliawati;
34. 15 (lima belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 Februari 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).
35. 18 (delapan belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara Pemeriksaan dan Pengisian Uang Tunai dan Bill Account tertanggal 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 Maret 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).
36. 18 (delapan belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara dan

Hal.60 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Uang Tunai dan Bill Account tertanggal 1,5,6,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 April 2016 (Dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh sdr.Febby Fardiansyah).

37. 13 (tiga belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 3,9,10,12,13,17,18,23,24,25,26,27,31 Mei 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).

38. 12 (dua belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 2,6,7,8,13,14,15,17.2.27,29,30 Juni 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).

39. 8 (delapan) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,4,11,14,18,19,22,25 Juli 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah)

40. 18 (delapan belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa Restocking, Berita Acara Pemeriksaan dan Pengisian Uang Tunai dan Bill Account tertanggal 3,4,5,6,7,10,11,12,18,19,22,23,24,25,26, 29,30,31 Agustus 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).

41. 3 (tiga) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,2,3 September 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).

42. 1 (satu) bundel Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Bank Negara Indonesia Tbk, beserta lampirannya (akta tersebut telah terdaftar di Kemenkumham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);

Hal.61 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Halaman 318
No Memo : Ren/2/148, tanggal 26 Februari 2015.;
44. 1 (satu) sim card No.Hp:0821-8690-0096;
45. 1 (satu) unit air soft gun merek KWC JERICO jenis genggam warna hitam;
46. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam silver list warna merah merek eger;
47. 1 (satu) unit Genset merek Tiger warna merah hitam 4000 volt;
48. 1 (satu) set ac merek AUX beserta kompresor dan remot AC;
49. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maron merek nomor 61;
50. 1 (satu) lembar baju kaos merek boogie warna hitam putih;
51. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek osela;
52. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merek Ootoono;
53. 1 (satu) celana levis panjang warna biru muda merek nomor sixti one;
54. 1 (satu) pasang sepatu merek exclutch fit warna putih merah No.43;
55. 1 (satu) unit jam tangan TVG warna hitam;
56. 1 (satu) unit jam tangan merek ripcurl warna hitam;
57. 1 (satu) unit jam tangan merek ripcurl warna silver;
58. 1 (satu) unit jam tangan merek casio warna silver;
59. 1 (satu) unit jam tangan merek fortunier warna hitam;
60. 1 (satu) buah cincin perak bermata batu warna hitam;
61. 1 (satu) set komputer celeron dengan 2 (dua) unit layar dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
62. 1 (satu) buah ATM mandiri warna biru putih No. Rek : 113-00-0601910-7 an.Rosmaladewi;
63. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MANDIRI putih No. Rek : 113-00-0601910-7 an.Rosmaladewi;
64. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Gold dengan No. Rek : 0212062756 an.Yusnitaliawati;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bank Negara Indonesia (BNI-46) Cabang Bengkulu merupakan bagian dari PT Bank Negara Indonesia (persero) tbk,

Hal.62 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan pada Akta Perubahan terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan Perusahaan Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk Nomor 35, hari Senin tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari 106 halaman, pasal 31 berbunyi : “ modal saham PT BNI persero dimiliki oleh Negara Indonesia yang diwakili kementerian BUMN dan masyarakat, Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.0-0776536 tanggal 14 April 2015;
2. Bahwa benar terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak adalah** Karyawan tetap Bank BNI Cabang Bengkulu, diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. KP/117/BKL/2R tanggal 11 November 2013, dengan jenjang Jabatan asisten, posisi Asisten Pelayanan Uang Tunai dan Grade posisi 04;
 3. Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan tetap Bank BNI Cabang Bengkulu ditugaskan sebagai Restocker yaitu :
 - a. Mengecek gangguan ATM (mempunyai kewenangan seaktu-waktu ATM bisa dibuka dan ditutup kembali);
 - b. Mengambil kaset yang kosong di dalam ATM kemudian mengisi kembali uang didalam kaset dengan memasukan kembali ke mesin ATM.
 4. Bahwa benar didalam pelaksanaan tugasnya terdakwa sebagai Restocking memegang kunci 36 ATM BNI Cabang Bengkulu selama 24 jam termasuk hari libur, dimana didalam 1 (satu) ATM terdapat 7 (tujuh) buah kunci yang terdiri dari kunci Brankas atas, kunci brankas bawah bagian luar, kunci brankas dalam dan 4 (empat) buah kunci kaset / kotak ATM. Sehingga total kunci yang dipegang oleh terdakwa adalah sebanyak 252 buah kunci;
 5. Bahwa benar selaku asisten teller ATM memiliki tugas pokok dan fungsi selaku asisten restocking ATM atau asisten pengisian ulang uang pada mesin ATM, jabatan tersebut memiliki SOP atau panduan pelaksanaan kerja berdasarkan BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN ORGANISASI BNI pada halaman 318 No. Memo : REN/2/148, tanggal 26 Februari 2016 yang berisi **karyawan tersebut harus memantau dan memenuhi persediaan uang kas ATM dan Menyelesaikan seluruh aktivitas berkaitan dengan ATM**, dengan tetap memegang profesionalitas dan integritas yang tinggi;
 6. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugasnya pada kurun waktu bulan

Hal.63 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sampai dengan 7 September 2016 terdakwa telah mengambil uang dari mesin ATM dengan nominal bervariasi yaitu paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nominal paling besar adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pengambilan ATM tersebut dilakukan di mesin ATM, yaitu :

1. Mesin ATM Kampus UMB 1,
2. Mesin ATM Rawa Makmur 1,
3. Mesin ATM Mega Mall,

Pengambilan uang di Tiga (3) ATM diatas sudah tidak dapat dirincikan lagi jumlah uang yang diambil di masing-masing ATM nya, yang jumlah keseluruhan uang yang diambil dari ketiga atm tersebut adalah Rp.1.473.700.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Disamping itu terdakwa mengambil dengan cara yang sama di ATM Kembang Seri sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga total uang didalam mesin ATM yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan setiap kali membuka pintu ATM pada mesin ATM, sehingga terdakwa dapat mengambil uang didalam kotak, yaitu :
 - a. Tas warna hitam merek eger warna hitam merah dengan list merah tempat terdakwa menaruh kunci-kunci;
 - b. Kunci pintu luar ATM ;
 - c. Kunci tombak Brangkas;
 - d. Kunci kaset;
8. Bahwa benar terdakwa mengambil uang di ATM milik Bank BNI-46 sejak bulan Februari 2016, paling sedikit mengambil uang untuk pengisian restoking mesin ATM BNI yaitu mesin ATM Kembang Sri, SPBU Rawa Makmur, ATM Kampus UMB1, dan ATM Mega Mall Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa benar terdakwa menggunakan No.Rek: 00581378211 untuk melakukan transfer sebanyak 302 (tiga ratus dua) kali, yaitu :
 - a. Rek. BCA An.Adi Gunawan (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 20 (dua puluh) kali transfer;
 - b. Rek.BCA An. Adi Istiawan(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 7 (tujuh) kali transfer;
 - c. Rek.Ajib Saputra Wicak (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 33 (tiga) kali tranfer;

Hal.64 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rek.BCA An.Dede Fauzi(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
 - e. Rek.BCA an.Fatahul Bahri(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
 - f. Rek.BCA An.Feby Fardiansyah(**Rekening Terdakwa**) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) kali transfer;
 - g. Rek.BCA an. Iis Windiarti(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 14 (empat belas) kali transfer;
 - h. Rek.BCA An.Muhamat Nubartan(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 9 (sembilan) kali transfer;
 - i. Rek.BCA An.Rihana Gunawan(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transfer.
 - j. Rek.BCA An.Rizki Deni Kurnia(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 11 (sebelas) kali transfer;
 - k. Rek. Mandiri Rosmaladewi(**Rekening An. Ibiterdakwa**) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali;
 - l. Rek.BCA An.Sri Hartini(**Bandar Judi RegulateE**) sebanyak 8 (delapan) kali transfer;
 - m. Rek.BCA An.Sri Hariyanti(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 52 (lima puluh dua) kali;
 - n. Rek.BCA An.Yusnitaliawati(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (Satu) kali;
10. Bahwa benar terdakwa juga menggunakan Rekening dengan **No.Rek: 00580585566** untuk melakukan transferkeluar sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu), yaitu :
1. Rek BCA An.Aan Sukanto(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
 2. Rek BCA an. Adi Gunawan(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali transfer;
 3. Rek BCA an.Adi Istiawan(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 6 (enam) kali transfer;
 4. Rek BCA an.Ajib Saputra Wicak(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 8 (delapan) kali transfer;
 5. Rek.MANDIRI an.Auliadi(**Bandar Judi Regulate**) Sebanyak 1 (satu) kali transfer;
 6. Rek BCA an. Bakti Setia(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
 7. Rek. BCA an. Brama Adiputra(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
 8. Rek.BCA an.Candra Wijaya(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
 9. Rek. BCA an.Darwin Winata(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 2 (dua) kali transfer;
 10. Rek. BCA an. Edison Sinaga(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 4 (empat) kali transfer;
 11. Rek.MANDIRI an. Efrsn Eka Prodesta(**kakak Kandung Terdakwa**) sebanyak 4 (empat) kali transfer;
 12. Rek. BCA an. Endi Surya(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
 13. Rek. DANAMON an. Fasin(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
 14. Rek. BCA an. Feby Fardiansyah(**Rek. BCA terdakwa**) sebanyak 86 (Delapan puluh enam) kali transfer;
 15. Rek BCA an.Fikri(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;

Hal.65 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rek BCA an. Guniati(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 3 (tiga) kali transfer;
17. Rek BCA an.Hafni Novita(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 3 (tiga) kali transfer;
18. Rek BCA an.Hardi Wibiksono(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
19. Rek BCA an.Hertanto Setiawan(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 2 (dua) kali transfer;
20. Rek BCA an. Iis Windiarti(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 40 (empat puluh) kali transfer;
21. Rek BCA an. Irnawati(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 4 (empat) kali transfer;
22. Rek BCA an. Juanis Rahmad Pitr(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 3 (tiga) kali transfer;
23. Rek BCA an. Julven(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
24. Rek BCA an. Juslin Tampubolon(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali transfer;
25. Rek BCA an.Kristofel Pasulu(**Bandar Judi Regulate**) 8 (delapan) kali transfer;
26. Rek.BCA an.Milham Haroni(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali tranfer;
27. Rek. BCA an.Melisa(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali transfer;
28. Rek. BCA an.Nana Ferdianto(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;
29. Rek.BCA an.Rafika Sari(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
30. Rek.BCA an. Ahmad Husen Hara(**Bandar Judi Regulate**) 5 (lima) kali;
31. Rek.BCA an.Riana Gunawan(**Bandar Judi Regulate**) 37 (tiga puluh tujuh) kali;
32. Rek BCA an. Riski Munawar(**Bandar Judi Regulate**) 4 (Empat) kali;
33. Rek.BCA an.RizkiDenni Kurnia (**Bandar Judi Regulate**) 11 (sebelas) kali;
34. Rek.BCA an.Ronny Lim(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
35. Rek. MANDIRI an.Rosmaladewi(**Rekening MANDIRI An.Ibu Terdakwa**) 85 (delapan puluh lima) kali;
36. Rek.BCA Sinfenitjandra(**Bandar Judi Regulate**) 4 (empat) kali;
37. Rek.BCA Sony Permana(**Bandar Judi Regulate**) 9 (sembilan) kali;
38. Rek.BCA Sri Hartin(**Bandar Judi Regulate**) 29 (dua puluh sembilan) kali;
39. Rek. BCA Sri Harianti(**Bandar Judi Regulate**) 19 (Sembilan) belas kali;
40. Rek.BCA Sunandar Adham(**Bandar Judi Regulate**)1 (Satu) kali;
41. Rek.BCA Su'udin(**Bandar Judi Regulate**) 4 (Empat) kali;
42. Rek.BCA Syarif Hidayat(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
43. Rek.BCA Tanto Fatono(**Bandar Judi Regulate**)1 (satu) kali;
44. Rek.BCA Tedi Onko(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
45. Rek BCA Tomi(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
46. Rek.BCA Tri Lestari(**Bandar Judi Regulate**)19 (Sembilan belas) kali;
47. Rek.BCA Tri Nusa Trafelindo(**Bandar Judi Regulate**)2 (dua) kali;
48. Rek.BCA Vera Arjawati(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;
49. Rek.BCA Wawan(**Bandar Judi Regulate**) 4 (empat) kali;
50. Rek. BCA Wesly Voo(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;
51. Rek.BCA Yena(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;
52. Rek.BCA Yogi Ardiansyah(**Bandar Judi Regulate**) 4 (satu) kali;
53. Rek.BCA Julianto(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;

Hal.66 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Rek.BCA Yusnita (**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
55. Rek.Yusnitaliawati (**Bandar Judi Regulate**) 7 (tujuh) kali;

11. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2016 Tri Mulyani selaku Manager Kontrol Internal yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab yaitu melakukan pemeriksaan aktifitas Perbankan sebagai konsultan bagi Cabang terkait temuan hasil pemeriksaan yaitu terhadap keuangan PT.BNI-46 cabang Bengkulu karena telah terjadi pencurian uang oleh karyawan BNI 46 cabang Bengkulu atas Nama Feby Fardiansyah (Terdakwa);
12. Bahwa benar hasil audit pada tanggal 09 september 2016 yang dilakukan oleh Tri Mulyani dalam laporan pemeriksaan terdapat selisih kas ATM yaitu : berupa perbuatan Feby Fardiansyah mengambil uang di ATM sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), diketahuinya dari hasil pemeriksaan Voucher transaksi restocking yaitu yang dilakukan oleh Feby Fardiansyah sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk pengisian ATM di Mega Mall, UMB kampus 1, SPBU rawa makmur Kota dan ada sisa uang yang belum sempat digunakan oleh terdakwa (Feby Fardiansyah) sebesar Rp.126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada hari itu tanggal 07 september 2016 terdakwa (Feby Fardiansyah) sudah tidak boleh melakukan restocking di ATM mega mall, UMB kampus 1, SPBU rawa makmur Kota karena sudah diambil-alih oleh PT.SSI sedangkan pemeriksaan di mesin ATM kembang sri yang terdapat selisih kurang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
13. Bahwa benar pada tanggal 07 Setember 2016 terdakwa harus melakukan serah terima terhadap ATM Mega Mall, ATM UMB Kampus 1, ATM SPBU, ATM Rawa Makmur Kota kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI), didalam ketiga ATM ini terdapat selisih kas karena uangnya sebelumnya sudah diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi Roulate;
14. Bahwa benar setiap terdakwa mengambil uang Bank BNI-46 Cabang Bengkulu kemudian terdakwa langsung memasukkan uang tersebut kedalam rekening, yaitu :
- a. Rekening Bank Mandiri :113-00-1022-9619 an. Feby Fardiansyah;
 - b. Rekening Bank BCA No. Rek : 0581378211 an. Feby Fardiansyah;
 - c. Rekening Bank BCA No. Rek : 0580585566 an. Feby Fardiansyah;
 - d. Rekening Bank Mandiri : 1130006019107 an.Rosmaladewi;
 - e. Kartu ATM BCA milik teman terdakwa an.Yusnitaliawati dengan No.

Hal.67 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek : 0212062756;

15. Bahwa benar perbuatan terdakwa (Feby Fardiansyah) telah mengambil uang milik PT.Bank BNI 46 sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa Hak mengakibatkan merugikan keuangan Bank BNI-46 Cabang Bengkulu dan merusak reputasi PT.Bank BNI 46 menjadi tidak baik;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak**, dengan **pidana penjara** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Sisa Restocking ATM Kembang Seri pada tanggal 8 September 2016;

Hal.68 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uan Tunai (Restocking Uang Tunai) ATM Kembang Seri, pada tanggal 8 September 2016;
3. 1 (satu) lembar Berita Acaraselisih Kas, uang sebesar Rp.126.300.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) ATM Kembang Seri, pada tanggal 8 September 2016;
4. 1 (satu) lembar bill admin (struk) ATM BNI Kembang Seri pada tanggal 08 September 2016.
5. 1 (satu) buah flasdisch warna putih, bertuliskan BNI, yang berisi data soft copy rekaman CCTV ruangan kasir, pada tanggal 5 September 2016, dari pukul 09.00 Wib s/d 19.00 Wib (**Feby Fardiansyah mengambil uang Rp.800.000.000,- untuk restocking ATM Kembang Sri**), serta soft copy rekaman CCTV ruangan kasir, pada tanggal 7 September 2016 dari pukul 09.00 Wib s/d 18.00 Wib, (**Feby Fardiansyah mengambil uang Rp.1.600.000.000,- untuk restocking ATM Kembang sri**);
6. 2 (Dua) lembar voucher penarikan uang **Rp.800.000.000,- untuk pengisian restocking ATM Kembang Sri Pada tanggal 05 September 2016**;
7. 1 (Satu) **Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai(Restocking Uang Tunai) ATM Kembang Sri, tanggal 5 September 2016**;
8. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : WPL/7.4/0940/R, dibuat di Bengkulu tanggal 9 September 2016;
9. 3 (tiga) lembar Laporan Pendahuluan Nomor: KIC.BKL/0043, menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA;
10. 2 (dua) lembar Berita Acara Selisih Kurang Kas, yang menerangkan selisih kerugian yang dialami oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA;
11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No.KP/117/BKL/2/R tanggal 11 November 2014, an. Feby Fardiansyah;
12. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Kantor Cabang Bengkulu Nomor : KP/117/BKL/2/R, tanggal 11 November 2013;
13. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Cabang Bengkulu PT.BNI;

Hal.69 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 10 (Sepuluh) lembar Surat Hand Over Cash No: WPL/7.6/ beserta lampiran tata cara peralihan (**Peralihan Pengisian Isi Ulang Uang Pada Mesin ATM**)
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM Kembang Seri**;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM Mega Mall**;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM SPBU Rawa Makmur 1**;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM Kampus UMB 1**;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM SPBU Kembang Seri**;
20. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Setoran Rekening(**Voucher**), **Rawa Makmur 1**;
21. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Setoran Rekening(**Voucher**), **UMB 1**;
22. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Setoran Rekening(**Voucher**), **Mega Mall**;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai), ATM Rawa Makmur 1;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai), ATM Mega Mall;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai), ATM SPBU Rawa Makmur ;
26. 2 (Dua) buku tabungan tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0580585566 dan kartu ATM;
27. 3 (Tiga) buku tabungan tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0581378211 dan kartu ATM;
28. 1 (Satu) kartu ATM MANDIRI an. Feby Fardiansyah No. Rek : 113-00-1022-9619 dengan nomor pin ATM 201986;
29. Rekening koran tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0580585566 sejak bulan Januari s/d september 2016;
30. Rekening koran tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0581378211 sejak bulan Januari s/d september 2016;
31. Rekening koran tahapan MANDIRI an. Feby Fardiansyah No. Rek : 113-00-1022-9619, sejak bulan Januari s/d september 2016;

Hal.70 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 22 (dua puluh dua) lembar Rekening Koran sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d 30 September 2016 No. Rek : 113-00-0601910-7 an.Rosmaladewi;
33. 6 (enam) lembar Mutasi Harian (Rekening Koran) sejak tanggal 11 Juli 2016 s/d 29 September 2016 No. Rek : 0212062756 an.Yusnitaliawati;
34. 15 (lima belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,4,5,9,11,12,15,16,18,19,22,23,24,26,29 Februari 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).
35. 18 (delapan belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,2,3, 4, 7,8,10,11,15,17,18,21,22,23,24,28,29,30 Maret 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).
36. 18 (delapan belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,5,6,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 April 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).
37. 13 (tiga belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 3,9,10,12,13,17,18,23,24,25,26,27,31 Mei 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Sdr Febby Fardiansyah).
38. 12 (dua belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 2,6,7,8,13,14,15,17,2,27,29,30 Juni 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah).
39. 8 (delapan) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara

Hal.71 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,4,11,14,18,19,22,25 Juli 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah)
40. 18 (delapan belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 3,4,5,6,7,10,11,12,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 Agustus 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah).
41. 3 (tiga) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,2,3 September 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah).
42. 1 (satu) bundel Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Bank Negara Indonesia Tbk, beserta lampirannya (akta tersebut telah terdaftar di Kemenkumham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).
43. 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Halaman 318 No Memo : Ren/2/148, tanggal 26 Februari 2015.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara :

44. 1 (satu) sim card No.Hp:0821-8690-0096;
45. 1 (satu) unit air soft gun merek KWC JERICO jenis genggam warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

46. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam silver list warna merah merek eger;
47. 1 (satu) unit Genset merek Tiger warna merah hitam 4000 volt;
48. 1 (satu) set ac merek AUX beserta kompresor dan remot AC;
49. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maron merek nomor 61
50. 1 (satu) lembar baju kaos merek boogie warna hitam putih
51. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek osela
52. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merek Ootoono
53. 1 (satu) celana levis panjang warna biru muda merek nomor sixty one;
54. 1 (satu) pasang sepatu merek excludch fit warna putih merah No.43

Hal.72 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) unit jam tangan TVG warna hitam
56. 1 (satu) unit jam tangan merek ripcurl warna hitam
57. 1 (satu) unit jam tangan merek ripcurl warna silver;
58. 1 (satu) unit jam tangan merek casio warna silver;
59. 1 (satu) unit jam tangan merek fortunier warna hitam;
60. 1 (satu) buah cincin perak bermata batu warna hitam;
61. 1 (satu) set komputer celeron dengan 2 (dua) unit layar dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Diserahkan Kepada BNI Cabang Bengkulu.

62. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna biru putih No. Rek : 113-00-0601910-7 an.Rosmaladewi;
63. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MANDIRI putih No. Rek : 113-00-0601910-7 an.ROSMALA DEWI;

Dikembalikan Kepada Saksi Rosmaladewi

64. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Gold dengan No. Rek : 0212062756 an.Yusnitaliawati I;

Dikembalikan Kepada Saksi Yusnitalia wati

6. Menetapkan agar **terdakwa FEBY FARDIANSYAH BIN ABDUL RONI ISHAK** membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017, menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya karena kekhilafannya, untuk itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meringankan hukumannya karena ibu telah lanjut usia yang kini kesehatannya tidak kuat lagi, sedangkan ayah tercinta telah tidak ada lagi, dan terdakwa tidak akan mungkin dapat mengembalikan kerugian negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis pada hari yang sama, pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya dan selanjutnya terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya berketetapan pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapannya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Hal.73 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan

Ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

Primair:

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar :

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih Subsidiar :

Didakwa melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih – Lebih Subsidiar :

Didakwa melanggar Pasal 9 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan

Hal.74 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair tidak dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya demikian pula dengan dakwaan Lebih Subsidaair dan Lebih-lebih Subsidaair;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap
2. Unsur Secara melawan hukum.
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwaan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang

Hal.75 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur **“Setiap Orang”** telah Terpenuhi.

Ad. 2. **Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian “Melawan Hukum” yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja

Hal.76 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa (Feby Fardiansyah) adalah karyawan tetap pada Bank BNI – 46 Cabang Bengkulu, yang diangkat oleh Pimpinan Bank BNI – 46 Cabang Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan No.KP/117/BJK/2/R tanggal 11 November 2013 dengan jenjang jabatan asisten, Posisi Asisten Pelayanan Uang Tunai dan Grade 04 dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah ditambah dengan insentif sebagai petugas Restocking ATM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Asisten Pelayanan uang Tunai yang diberi tugas sebagai Restocking ATM mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Mengecek gangguan ATM (sewaktu-waktu bisa membuka ATM dan menutupnya kembali)
- Mengambil kaset yang kosong di dalam ATM untuk diisi kembali uang didalam kaset dengan memasukkan kembali ke mesin ATM

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan tugasnya selaku Restocking ATM terdakwa memegang 36 ATM Bank BNI – 46 Cabang Bengkulu selama 24 jam termasuk hari libur,

Menimbang, bahwa dan didalam 1 (satu) ATM terdapat 7 (tujuh) buah kunci yang terdiri dari kunci Brangkas Atas, Kunci Brankas Bawah bagian luar, kunci brangkas Dalam dan 4 (empat) buah kunci kaset/kotak ATM;

Menimbang, bahwa sebagai petugas restocking ATM Bank BNI Cabang Bengkulu sejak bulan **Februari 2016 sampai dengan 7 September 2016** terdakwa telah mengambil uang dengan nominal yang bervariasi yaitu paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pengambilan uang tersebut melalui ATM yaitu :

- ATM UMB 1 Kampus
- ATM Rawa Makmur 1 dan
- ATM Mega Mall

Hal.77 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah uang yang diambil secara keseluruhan dari ketiga (3) mesin ATM diatas sebesar Rp.1.473.700.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- d. dan pada ATM Kembang Sri sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

sehingga total didalam mesin ATM yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar didalam pengambilan uang dari mesin ATM oleh terdakwa tidak diketahui secara sistem PT.BNI 46 Cabang Bengkulu, maka terdakwa melakukan set-up terhadap program mesin ATM tersebut sehingga mesin ATM akan membaca uang yang ada pada mesin ATM tersebut terisi penuh. Pada saat pengisian ATM lain Terdakwa akan mengambil pada kotak kaset mesin ATM sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar setiap kali pelaporan uang sisa pada mesin ATM akan seimbang dengan uang yang diambil oleh konsumen pada mesin ATM dan seolah-olah tidak terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak selaku Asisten Pelayanan Uang Tunai yang bertugas sebagai Restocking ATM telah mengambil uang dari ATM secara tidak sah tanpa izin dari PT.Bank BNI 46 Cabang Bengkulu bertentangan dengan ;

1. Pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2001 yang menyatakan :
“ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Buku Pedoman Perusahaan Organisasi BNI pada halaman 318 No memo : REN/2/148, tanggal 26 Februari 2016 yang berisi “ karyawan tersebut harus memantau dan memenuhi persediaan uang kas ATM dan menyelesaikan seluruh aktifitas berkaitan dengan ATM.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya *Unsur “Melawan Hukum” telah terpenuhi;*

Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi

Hal.78 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan bulan September 2016 sebagai karyawan tetap Bank BNI – 46 Cabang Bengkulu dengan jabatan sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai yang diberi tugas selaku Restocker ATM telah mengambil uang dari mesin ATM tanpa sah paling sedikit sebesar nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara terus menerus;

Menimbang bahwa pengambilan uang dari mesin ATM tersebut dilakukan oleh terdakwa pada saat terdakwa melakukan pengisian Mesin ATM dan pada saat ada mesin ATM yang dikira rusak, pengambilan uang dari mesin ATM yang dilakukan terdakwa pada mesin ATM UMB 1 Kampus, ATM di Rawa Makmur 1, ATM Mall dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp.1.473.700.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus

Hal.79 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan pada ATM Kembang Sri sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga total uang didalam mesin ATM yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap uang yang diambil oleh terdakwa dari mesin ATM tersebut kemudian dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa maupun milik rekening atas nama orang lain, yaitu :

- a. Rekening Bank Mandiri :113-00-1022-9619 an. Feby Fardiansyah;
- b. Rekening Bank BCANo. Rek : 0581378211 an. Feby Fardiansyah;
- c. Rekening Bank BCANo. Rek : 0580585566 an. Feby Fardiansyah;
- d. Rekening Bank Mandiri : 1130006019107 an.Rosmaladewi;
- e. Kartu ATM BCA milik teman terdakwa an.Yusnitaliawati dengan No. Rek : 0212062756;

Kemudian dipergunakan untuk bermain judiOnline jenis Roulate dengan cara terdakwa melakukan transfer ke rekening orang lain, dengan rincian transaksi :

A. Terdakwa menggunakan No.Rek: 00581378211 untuk melakukan transfer yaitu :

1. Rek. BCA An.Adi Gunawan(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 20 (dua puluh) kali transfer;
2. Rek.BCA An. Adi Istiawan(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 7 (tujuh) kali transfer;
3. Rek.Ajib Saputra Wicak(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 33 (tiga) kali tranfer;
4. Rek.BCA An.Dede Fauzi (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
5. Rek.BCA an.Fatahul Bahri (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
6. Rek.BCA An.Feby Fardiansyah(**Rekening Terdakwa**) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) kali transfer;
7. Rek.BCA an. lis Windiarti(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 14 (empat belas) kali transfer;
8. Rek.BCA An.Muhamat Nubartan(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 9 (sembilan) kali trasnfer;
9. Rek.BCA An.Rihana Gunawan (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transfer.
- 10.Rek.BCA An.Rizki Deni Kurnia(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 11 (sebelas) kali transfer;
- 11.Rek. MANDIRI Rosmaladewi(**Rekeningan. Ibiterdakwa**) sebanyak 27 (dua) puluh tujuh kali;
- 12.Rek.BCA An.Sri Hartini(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 8 (delapan) kali transfer;
- 13.Rek.BCA An.Sri Hariyanti(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 52 (lima puluh dua) kali;
- 14.Rek.BCA An.Yusnitalia Wati(**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (Satu) kali;

B. Terdakwa menggunakan **No.Rek: 00580585566** untuk melakukan transfer, yaitu :

Hal.80 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rek BCA An.Aan Sukanto (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
2. Rek BCA an. Adi Gunawan (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali transfer;
3. Rek BCA an.Adi Istiawan (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 6 (enam) kali transfer;
4. Rek BCA an.Ajib Saputra Wicak (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 8 (delapan) kali transfer;
5. Rek.MANDIRI an.Auliadi (**Bandar Judi Regulate**) Sebanyak 1 (satu) kali transfer;
6. Rek BCA an. Bakti Setia (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
7. Rek. BCA an. Brama Adiputra (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
8. Rek.BCA an.Candra Wijaya (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
9. Rek. BCA an.Darwin Winata (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 2 (dua) kali transfer;
10. Rek. BCA an. Edison Sinaga (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 4 (empat) kali transfer;
11. Rek.MANDIRI an. Efran Eka Prodesta (**Kakak Kandung Terdakwa**) sebanyak 4 (empat) kali transfer;
12. Rek. BCA an. Endi Surya (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
13. Rek. DANAMON an. Fasin (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
14. Rek. BCA an. Feby Fardiansyah (**Rek. BCA an.Terdakwa**) sebanyak 86 (Delapan puluh enam) kali transfer;
15. Rek BCA an.FIKRI (**BANDAR JUDI REOULATE**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
16. Rek BCA an. Guniati (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 3 (tiga) kali transfer;
17. Rek BCA an.Hafni Novita (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 3 (tiga) kali transfer;
18. Rek BCA an.Hardi Wibiksono (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
19. Rek BCA an.Hertanto Setiawan (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 2 (dua) kali transfer;
20. Rek BCA an. Iis Windiarti (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 40 (empat puluh) kali transfer;
21. Rek BCA an. Irnawati (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 4 (empat) kali transfer;
22. Rek BCA an Juanis Rahmad Pitir (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 3 (tiga) kali transfer;
23. Rek BCA an.Julven (**Bandar Judi Regulate**) sebanyak 1 (satu) kali tranfer;
24. Rek BCA an. Juslin Tampubolon (**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali transfer;
25. Rek BCA an.Kristofel Pasulu (**Bandar Judi Regulate**) 8 (delapan) kali transfer;
26. Rek.BCA an.Milham Haroni (**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali tranfer;
27. Rek. BCA an.Melisa (**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali transfer;
28. Rek. BCA an.Nana Ferdianto (**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;
29. Rek.BCA an.Rafika Sari (**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;

Hal.81 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Rek.BCA an. Ahmad Husen Hara(**Bandar Judi Regulate**) 5 (lima) kali;
31. Rek.BCA an.Riana Gunawan(**Bandar Judi Regulate**) 37 (tiga puluh tujuh) kali;
32. Rek.BCA an. Riski Munawar(**Bandar Judi Regulate**) 4 (Empat) kali;
33. Rek.BCA an.RizkiDenni Kurnia (**Bandar Judi Regulate**) 11 (sebelas) kali;
34. Rek.BCA an.Ronny Lim(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
35. Rek. MANDIRI an.Rosmala Dewi(**Rekening Mandiri An. Ibu Terdakwa**) 85 (delapan puluh lima) kali;
36. Rek.BCA Sinfeni Tjandra(**Bandar Judi Regulate**) 4 (empat) kali;
37. Rek.BCA Sony Permana(**Bandar Judi Regulate**) 9 (sembilan) kali;
38. Rek.BCA Sri Harianti(**Bandar Judi Regulate**) 29 (dua puluh sembilan) kali;
39. Rek. BCA Sri Harianti(**Bandar Judi Regulate**) 19 (Sembilan belas) kali;
40. Rek.BCA Sunandar Adham(**Bandar Judi Regulate**)1 (Satu) kali;
41. Rek.BCA Su'udin(**Bandar Judi Regulate**) 4 (Empat) kali;
42. Rek.BCA Syarif Hidayat(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
43. Rek.BCA Tanto Fatono(**Bandar Judi Regulate**)1 (satu) kali;
44. Rek.BCA Tedi Onko(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
45. Rek.BCA Tomi(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
46. Rek.BCA Tri Lestari(**Bandar Judi Regulate**)19 (Sembilan belas) kali;
47. Rek.BCA Trinusa Trafelindo(**Bandar Judi Regulate**)2 (dua) kali;
48. Rek.BCA Vera Arjawati(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;
49. Rek.BCA Wawan(**Bandar Judi Regulate**) 4 (empat) kali;
50. Rek. BCA Wesly Voo(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;
51. Rek.BCA Yena(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;
52. Rek.BCA Yogi Ardiansyah(**Bandar Judi Regulate**) 4 (satu) kali;
53. Rek.BCA Julianto(**Bandar Judi Regulate**) 1 (satu) kali;
54. Rek.BCA Yusnita(**Bandar Judi Regulate**) 2 (dua) kali;
55. Rek.Yusnitaliawati(**Bandar Judi Regulate**) 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa ambil dari mesin ATM milik Bank BNI 46 Cabang Bengkulu seluruhnya sebesar Rp.2.073.700.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut selain dipergunakan untuk bermain Judi Online jenis Roulate, juga terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang pribadi, dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu :

1. 1 (satu) unit ganset warna merah hitam merek Tiger dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
2. Baju sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar celana dengan total harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
3. 1 (satu) buah Cincin perak dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal.82 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set komputer celeron dengan 2 (dua) unit layar dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
5. 1 (satu) pasang sepatu basket merek harmes warna merah putih dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. AC Merek AUX dengan harga Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
7. HP NOKIA Warna Hitam dengan harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
8. HP OPPO Warna Putih dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta Ribu Rupiah);
9. Meja Komputer terbuat dari kayu dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
10. Air Soft Gun merek JERIKO jenis senjata genggam dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
11. Jam tangan sebanyak 5 (lima) unit dengan total harga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan tersebut telah memperkaya terdakwa, oleh karena itu unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

Hal.83 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: *“kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*; dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolehannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan

Hal.84 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "Dapat Menimbulkan Kerugian" ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

"Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut";

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorongantisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut."

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan "akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi".

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan

Hal.85 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mempunyai jabatan selaku asisten teller ATM yang memiliki tugas pokok dan fungsi selaku asisten restocking ATM atau asisten pengisian ulang uang pada mesin ATM, jabatan tersebut memiliki SOP atau panduan pelaksanaan kerja berdasarkan BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN ORGANISASI BNI pada halaman 318 No. Memo : REN/2/148, tanggal 26 Februari 2016 yang berisi **karyawan tersebut harus memantau dan memenuhi persediaan uang kas ATM dan Menyelesaikan seluruh aktivitas berkaitan dengan ATM**, dengan tetap memegang profesionalitas dan integritas yang tinggi;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa untuk **memantau dan memenuhi persediaan uang kas ATM dan Menyelesaikan seluruh aktivitas berkaitan dengan ATM**, yaitu terdakwa melakukan pemantauan untuk mengetahui mesin ATM mana yang harus dilakukan restocking, setelah mengetahui berapa yang harus di restocking pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa membuat Voucher permintaan uang kepada **unit kas besar** untuk pengisian uang pada mesin ATM yang harus direstocking, kemudian terdakwa mendapatkan uang dari petugas kasir kas besar dengan nominal yang telah diminta terdakwa berdasarkan voucher yang diajukan, kemudian uang tersebut dimasukkan oleh terdakwa dimasukan kedalam kotak kaset mesin ATM yang harus dilakukan restocking. Kemudian uang yang ada didalam kaset tersebut dibawa kemesin ATM yang dituju dengan pengawalan dari aparat keamanan kemudian terdakwa melakukan proses restocking yaitu : membuka pintu berangkas ATM, setelah pintu berangkas terbuka, terdakwa menarik kotak kaset yang lama kemudian memasukkan kotak kaset yang baru, kemudian terdakwa melakukan **SETING PENYESUAIAN atau PENYAMAAN** saldo pada uang yang ada dikotak kaset

Hal.86 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru dengan mesin ATM. Kotak Kaset yang lama tersebut dibawa kembali ke kantor untuk dilakukan proses rekonsiliasi dan dibuatkan berita acara rekonsiliasi oleh terdakwa (Feby Fardiansyah) yang telah dilakukan supervisi oleh penyelia pelayanan uang tunai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2016, terdakwa meminta uang kepada asisten kasir atau teller bernama ELIS MINIARTI uang sejumlah Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah), dengan tujuan untuk melakukan pengisian ulang uang pada 3 (tiga) mesin ATM yaitu : **ATM UMB 1, ATM Mega Mall, dan ATM Rawa Makmur 1**, sedangkan menurut Sri Martadewi selaku super visior/penyelia yang bertugas sebagai pimpinan dari unit PUT (Pengontrol uang tunai yang masuk dan keluar di perusahaan) menerangkan bahwa terdakwa ***"Tidak Diperbolehkan Lagi Untuk Melakukan Pengisian Ulang Uang pada Mesin ATM UMB 1, ATM Mega Mall, dan Rawa Makmur 1"*** pada tanggal 7 September 2016, sementara itu Terdakwa mengetahui bahwa asisten kasir atau teller bernama Elis Miniarti tersebut belum mengetahui tentang hal tersebut, maka pada tanggal 7 September 2016 terdakwa membuat administrasi dengan prosedur yang sesuai dengan SOP, kemudian terdakwa menyerahkan administrasi tersebut kepada Elis Miniarti, kemudian Elis Miniarti memberikan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu miliar enam ratus juta rupiah), uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk pengisian uang pada mesin ATM UMB 1 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), ATM Rawa Makmur 1 Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), dan ATM Mega Mall Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh pihak Perusahaan (PT.Bank BNI 46 Cabang Bengkulu), maka terdakwa melakukannya dengan cara ***"Tidak Melakukan Setting Penyesuaian atau Penyamaan SALDO yang ada Dikotak Kaset dengan Program yang ada Di Mesin ATM"***;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2016 terdakwa (Feby Fardiansyah) telah mengetahui bahwa telah terjadi perpindahan tanggung-jawab pengelolaan ATM UMB 1, ATM Mega Mall, ATM Rawa Makmur 1 kepada pihak PT.Swadharma Sarana Informatika (SSI), dan terdakwa juga mengetahui bahwa uang yang berada dikotak kaset pada ke 3 (tiga) ATM tersebut sudah kosong karena telah diambil dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi, maka untuk menutupi uang pada ke tiga mesin ATM tersebut terdakwa mengajukan permintaan uang kepada Elis Miniarti selaku

Hal.87 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten kas besar, dimana pada saat itu Elis Miniarti belum mengetahui bahwa untuk ketiga ATM yang diajukan restocking oleh terdakwa (Feby Fardiansyah) tersebut sudah berpindah tanggung-jawab kepada pihak PT.Swadharma Sarana Informatika (SSI), sehingga ELIS menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa sesuai dengan voucher yang diajukannya sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk restocking ATM UMB 1, ATM Mega Mall, ATM Rawa Makmur 1, sebab restocking untuk ATM tersebut sudah dilakukan oleh pihak PT.Swadharma Sarana Informatika (SSI);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa (Feby Fardiansyah) terhadap uang tersebut akan digunakan untuk menutupi uang di tiga ATM, agar sesuai dengan Berita Acara pengembalian restocking yang dilakukan terdakwa.Selain itu pula terdapat kekurangan saldo pada mesin ATM Kembang Sri sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa hasil audit satuan pengawas internal PT.Bank BNI, diketahui bahwa saldo fisik yang ada pada kas kantor BNI 46 Cabang Bengkulu pada tanggal 08 September 2016 adalah sebesar Rp.4.698.709.600,- (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) **sedangkan saldo di Kas kantor BNI Cabang Bengkulu tersebut berdasarkan rekening pembukuan atau administrasi pada tanggal 08 September 2016 seharusnya sebesar Rp.6.772.409.600,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).** Sehingga terjadi selisih di kas besar atau kekurangan fisik uang sebesar Rp.2.073.700.000,- (Dua MilyarTujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan kerugian yang dialami oleh PT.BNI 46 Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pihak pengawasan internal BNI 1946 menemukan Saldo fisik adanya selisih uang pada kas, dan adanya selisih ini berarti telah memenuhi Pasal 1 ayat (22)Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa uang total sebesarRp.2.073.700.000,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online jenis roulate, sejak bulan Februari 2016 s/d 7 September 2016 selain itu juga dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli barang-barang pribadi dan kebutuhan sehari-hari;

Hal.88 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang keempat, yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**” yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karena itu **kepada terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** karena salahnya harus dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut, dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor

Hal.89 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dakwaan Primair Agar terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang akan dijatuhkan pada terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Sependapat dengan Jaksa bahwa Terdakwa harus dibebani membayar uang Pengganti sebagai kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan hasil dari Audit Internal yang dilakukan oleh Tri Mulyani pada tanggal 07 September 2016 menyatakan bahwa Satuan Pengawasan Internal harus bekerja secara profesional dan independen (tidak dipengaruhi oleh pihak lain), dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan kerugian keuangan negara cq. PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cq.Bank BNI Cabang Bengkulu dalam Surat Nomor :

Hal.90 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIC.BKL/0043 sebesar Rp.2.073.700.000,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), maka hasil tersebut sudah menentukan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bengkulu akibat dari perbuatan terdakwa (Feb Fardiansyah);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan Terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding

Hal.91 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan diatas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.92 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Maka barang bukti tersebut harus Ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara cq. PT. BNI (Persero) cq. Bank BNI Cabang Bengkulu;
- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yang digunakan untuk permainan judi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal.93 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak karena salahnya dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menghukum terdakwa Feby Fardiansyah Bin Abdul Roni Ishak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.073.700.000,- (*dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Sisa Restocking ATM Kembang Seri pada tanggal 8 September 2016;
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai) ATM Kembang Sri, pada tanggal 8 September 2016;
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara selisih KAS, uang sebesar Rp.126.300.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) ATM Kembang Seri, pada tanggal 8 September 2016;
 4. 1 (satu) lembar bill admin (struk) ATM BNI Kembang Seri pada tanggal 08 September 2016;
 5. 1 (satu) buah flasdisch warna putih, bertuliskan BNI, yang berisi data soft copy rekaman CCTV ruangan kasir, pada tanggal 5 September 2016, dari pukul 09.00 Wib s/d 19.00 Wib (*Feby Fardiansyah mengambil uang Rp.800.000.000,- untuk restocking ATM Kembang Sri*), serta soft copy rekaman CCTV ruangan kasir, pada tanggal 7 September 2016 dari pukul 09.00 Wib s/d 18.00 Wib,

Hal.94 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Feby Fardiansyah mengambil uang Rp.1.600.000.000,- untuk restocking ATM Kembang Sri);

6. 2 (Dua) lembar voucher penarikan uang Rp.800.000.000,- untuk pengisian restocking ATM Kembang Sri Pada tanggal 05 September 2016;
7. 1 (Satu) Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai) ATM Kembang Sri, tanggal 5 September 2016;
8. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : WPL/7.4/0940/R, dibuat di Bengkulu tanggal 9 September 2016;
9. 3 (tiga) lembar Laporan Pendahuluan Nomor: KIC.BKL/0043, menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA;
10. 2 (dua) lembar Berita Acara Selisih Kurang KAS, yang menerangkan selisih kerugian yang dialami oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA;
11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No.KP/117/BKL/2/R tanggal 11 November 2014, an. Feby Fardiansyah;
12. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Kantor Cabang Bengkulu Nomor : KP/117/BKL/2/R, tanggal 11 November 2013;
13. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Cabang Bengkulu PT.BNI;
14. 10 (sepuluh) lembar Surat Hand Over Cash No: WPL/7.6/ beserta lampiran tata cara peralihan (*Peralihan Pengisian Isi Ulang Uang Pada Mesin ATM*);
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM Kembang Seri**;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM Mega Mall**;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM SPBU Rawa Makmur 1**;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM Kampus UMB 1**;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ATM BNI Beserta Kelengkapannya **Lokasi ATM SPBU Kembang Seri**;
20. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Setoran Rekening (**Voucher**), **Rawa Makmur 1**;
21. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Setoran

Hal.95 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening(Voucher), UMB 1;

22. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Setoran Rekening(Voucher), Mega Mall;

23. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai), ATM Rawa Makmur 1;

24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai), ATM Mega Mall;

25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang Tunai (Restocking Uang Tunai), ATM SPBU Rawa Makmur ;

26. 2 (Dua) buku tabungan tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0580585566 dan kartu ATM;

27. 3 (Tiga) buku tabungan tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0581378211 dan kartu ATM;

28. 1 (Satu) kartu ATM MANDIRI an. Feby Fardiansyah No. Rek : 113-00-1022-9619 dengan nomor pin ATM 201986;

29. Rekening koran tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0580585566 sejak bulan Januari s/d september 2016;

30. Rekening koran tahapan BCA an. Feby Fardiansyah No. Rek : 0581378211 sejak bulan Januari s/d september 2016;

31. Rekening koran tahapan MANDIRI an. Feby Fardiansyah No. Rek : 113-00-1022-9619, sejak bulan Januari s/d september 2016;

32. 22 (dua puluh dua) lembar Rekening Koran sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d 30 September 2016 No. Rek : 113-00-0601910-7 an.Rosmaladewi;

33. 6 (enam) lembar Mutasi Harian (Rekening Koran) sejak tanggal 11 Juli 2016 s/d 29 September 2016 No. Rek : 0212062756 an.Yusnitaliawati;

34. 15 (lima belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,4,5,9,11,12,15,16,18,19,22,23,24,26,29 Februari 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah);

35. 18 (delapan belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,2,3, 4, 7,8,10,11,15,17,18,21,22,23,24,28,29,30 Maret 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh

Hal.96 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febby Fardiansyah);

36. 18 (delapan belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,5,6,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 April 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah);
37. 13 (tiga belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 3,9,10,12,13,17,18,23,24,25,26,27,31 Mei 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah);
38. 12 (dua belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 2,6,7,8,13,14,15,17,2,27,29,30 Juni 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah);
39. 8 (delapan) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,4,11,14,18,19,22,25 Juli 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah);
40. 18 (delapan belas) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 3,4,5,6,7,10,11,12,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 Agustus 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah);
41. 3 (tiga) bundel dokumen yang terdiri dari voucher replenishment ATM, Voucher sisa restocking, Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai dan Bill Account tertanggal 1,2,3 September 2016 (dokumen tersebut adalah bukti restocking yang dilakukan oleh Febby Fardiansyah);
42. 1 (satu) bundel Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Bank Negara Indonesia Tbk, beserta lampirannya (akta tersebut telah terdaftar di Kemenkumham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);

Hal.97 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Halaman 318

No Memo : Ren/2/148, tanggal 26 Februari 2015;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara :

44. 1 (satu) sim card No.Hp:0821-8690-0096;

45. 1 (satu) unit air soft gun merek KWC JERICO jenis genggam warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan :

46. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam silver list warna merah merek eger;

47. 1 (satu) unit Genset merek Tiger warna merah hitam 4000 volt;

48. 1 (satu) set ac merek AUX beserta kompresor dan remot AC;

49. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maron merek nomor 61;

50. 1 (satu) lembar baju kaos merek boogie warna hitam putih;

51. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek osela;

52. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merek Ootoono;

53. 1 (satu) celana levis panjang warna biru muda merek nomor sixti one;

54. 1 (satu) pasang sepatu merek exclutch fit warna putih merah No.43

55. 1 (satu) unit jam tangan TVG warna hitam;

56. 1 (satu) unit jam tangan merek ripcurl warna hitam;

57. 1 (satu) unit jam tangan merek ripcurl warna silver;

58. 1 (satu) unit jam tangan merek casio warna silver;

59. 1 (satu) unit jam tangan merek fortunier warna hitam;

60. 1 (satu) buah cincin perak bermata batu warna hitam;

61. 1 (satu) set komputer celeron dengan 2 (dua) unit layar dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Diserahkan Kepada Bank BNI 46 Cabang Bengkulu :

62. 1 (satu) buah ATM mandiri warna biru putih No. Rek : 113-00-0601910-7 an.Rosmaladewi;

63. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MANDIRI putih No. Rek : 113-00-0601910-7 an.Rosmaladewi;

Dikembalikan Kepada Saksi Rosmaladewi :

64. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Gold dengan No. Rek : 0212062756 an.Yusnitaliawati;

Dikembalikan Kepada Saksi Yusnitaliawati :

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari

Hal.98 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 Maret 2017 oleh kami : **BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DR.JONNER MANIK,SH.,MM.**, Hakim Karier dan **HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari *Senin tanggal 13 Maret 2017* oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSNANI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dewi Kemala Sari,SH.,MH.,sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DR. JONNER MANIK, SH.,MM.,** **BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.,MH.,**

2. **HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.,**

Panitera Pengganti,

ROSNANI

Hal.99 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)